



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 07 /PDT/2016/PT.PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

LELI PUNDING HALIJAM,

Pekerjaan Direktur Utama, PT. Anugerah Alam Manuhing, beralamat di Jalan Danau Rangsang IV No. 3, Rt. 02 / 07, Bukit Tunggal, Jekan Raya, Palangka Raya, semula sebagai **Penggugat I sekarang Pemanding I;**

SANJAYA,

Pekerjaan Direktur, PT. Anugerah Alam Manuhing, beralamat di Jalan Danau Rangsang IV No. 3, RT. 02 / 07, Bukit Tunggal, Jekan Raya, Palangka Raya, semula sebagai **Penggugat II sekarang Pemanding II;**

SULASTRI,

Selaku Ahli Waris dari Almarhum AMIR HASAN Komisaris, PT. Anugerah Alam Manuhing, beralamat di Desa Tumbang Bunut RT. 01, RW. 01, Kec. Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, semula sebagai **Penggugat III sekarang Pemanding III;**

dalam hal ini Penggugat I, II dan III memberi Kuasa kepada JEFFERSON DAU, SH; TONY BABU, SH; TOTO SUGIARTO, SH dan BEKO DJAGA, SH, Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum JEFFERSON DAU & REKAN, beralamat / berkantor di Kalibata City Unit G/07/CV, Jln. TMP. Kalibata Raya No. 1, Pancoran, Jakarta Selatan 12750, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Nopember 2014, yang telah didaftarkan dalam Buku Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya No. 359/XI/2014/SK/PN.Plk, serta HENRY S. DALIM, SH, MH, Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum JEFFERSON DAU & REKAN, beralamat / berkantor di Kalibata City Unit G/07/CV, Jln. TMP. Kalibata Raya No. 1, Pancoran, Jakarta Selatan 12750, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Desember 2014, yang telah didaftarkan dalam Buku Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya No. 386/XII/2014/SK/PN.Plk, selanjutnya Penggugat I, II dan III disebut semula sebagai **Para Penggugat** sekarang **Para Pemanding;**

Hal. 1 dari 64 Hal. Putusan No. 07/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L a w a n

BERRY,

Pekerjaan Swasta, beralamat di Jl. Yos Sudarso II, No. 1, Rt. 03, Warga IX, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, semula sebagai ***Tergugat I sekarang Terbanding I;***

HARUN ABIDIN,

Pekerjaan Swasta, beralamat di Mutiara Mediterania E & F, RT. 011, RW. 005, Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, semula sebagai ***Tergugat II sekarang Terbanding II;***

DEDY HARTO,

Pekerjaan Swasta, beralamat di Pejaten Timur, RT. 011, RW. 006, Kel. Pejaten Timur, Kec. Pasar Minggu, semula sebagai ***Tergugat III sekarang Terbanding III;***

dalam hal ini Tergugat I memberi Kuasa kepada HARI TRIADJI, SH.MH dan MANGAPUL SILALAH, SH Advokat dan Konsultan Hukum dari Law Office HT & Partners, beralamat di Jalan Cikajang No.51 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Nopember 2014, sedangkan Tergugat II dan Tergugat III memberi Kuasa kepada M. HENDRA KUSUMAH JAYA, SH; AMELIA DENTY, SH; ULAYTUA ELMODO SIMANJUNTAK, SH, MKn DAN ERRY SULAKSONO, SH, Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Hukum HENDRAKUSUMAH & REKAN, beralamat di Perkantoran REDTOP Blok C 8, Jl. Raya Pecenongan No. 72 Jakarta Pusat 10210, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NO. 41/HKR/SK/XII/2014, tanggal 15 Desember 2014, yang telah didaftarkan dalam Buku Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya No. 382/XII/2014/SK/PN.PIK,

AGUSTRI PARUNA, SH,

Pekerjaan Notaris dan PPAT, beralamat di Jl. Dr. Murjani No. 45, Palangka Raya atau alamat lain Jl. Fatma Raga No. 08, Palangka Raya, semula sebagai ***Tergugat IV sekarang Terbanding IV;***

selanjutnya Tergugat I, II, III dan IV disebut sebagai semula ***Para Tergugat sekarang Para Terbanding;***

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 15 Januari 2016 Nomor : 7/Pen.PDT/2016/PT.PLK., tentang penunjukan

Hal. 2 dari 64 Hal. Putusan No. 07/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa **Para Pembanding semula Para Penggugat** telah mengajukan gugatannya tertanggal 17 Nopember 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 18 Nopember 2014 dibawah Register Nomor : 180/Pdt.G/2014/PN.Plk, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa para Penggugat mengajukan gugatan didasarkan atas Akta No. 41, yang dibuat oleh Notaris Agustri Paruna , SH , tanggal 07 Agustus 2009, yaitu Akta Perseroan Terbatas “PT. Anugerah Alam Manuhing” dengan surat pengesahan nomor : AHU -46274. AH. 01, 01.02, Kementerian Hukum & HAM, tanggal 17 September 2009. (Bukti P-1, P-2);
- Bahwa para Penggugat telah menjual PT. Anugerah Alam Manuhing kepada Harun Abidin (Tergugat II) dan Dedy Harto (Tergugat III) dengan Akta No. 288 Notaris H. Feby Rubein Hidayat, SH, tgl 28 Maret 2011. (Bukti P-3);
- Bahwa terbukti jual beli PT. Anugerah Alam Manuhing cacat hukum karena saat ini Tergugat II dan III sudah menjual lagi sahamnya kepada pihak ketiga, pada hal Tergugat II dan III belum membayar lunas kepada para Penggugat, sehingga Tergugat II dan III sudah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan para Penggugat. Karenanya para Penggugat mengajukan gugatan ini agar Jual beli saham atara para Penggugat dengan Tergugat II dan III sebagaimana Akta No. 288, Notaris H. Feby Rubein Hidayat, SH, tanggal 28 Maret 2011 dinyatakan batal demi hukum atau di batalkan;
- Bahwa ternyata dalam suasana jual-beli saham PT. Anugerah Alam Manuhing tersebut belum terlaksana pembayaran pelunasannya terbukti Tergugat I (Berry) telah membuat Akta Perubahan Anggaran dasar PT. Anugerah Alam Manuhing dengan bekerja sama dengan Tergugat IV (Notaris Agustri Paruna, SH) tanpa sepengetahuan dan tanpa kehadiran para Penggugat dihadapan Notaris Agustri Paruna, SH (Tergugat IV) dalam

Hal. 3 dari 64 Hal. Putusan No. 07/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan Akta No : 100 Notaris Agustri Paruna, SH, tanggal 31 Desember 2009 telah memasukan keterangan yang tidak benar. (Bukti P-4).

- Bahwa ternyata Tergugat IV telah membuat suatu Akta Notaris yang asli tapi isinya palsu, dimana membuat akta tanpa kebenaran/fiktif yang mana tanpa dihadiri para Penggugat dan dengan mempergunakan Kartu Tanda Penduduk yang tidak jelas dari Para Penggugat (Bukti P-5, 6, dan 7).
- Bahwa terbukti Tergugat I dan Tergugat IV dengan membuat Akta Notaris No : 100, Notaris Agustri Paruna, SH, tanggal 31 Desember 2009 telah melakukan manipulasi, yaitu dengan memasukan Berry (Tergugat I) menjadi pemilik sebanyak 1000 saham PT. Anugerah Alam Manuhing dan menetapkan Berry (Tergugat I) menjadi Komisaris PT. Anugerah Alam Manuhing versi akta Nomor 100, tanggal 31 Desember 2009 yang aspal (asli tapi palsu). (Bukti P-4).

Berdasarkan fakta dan bukti hukum yang tersebut maka para Penggugat memohon kehadiran Majelis Hakim untuk membatalkan Akta Nomor 100 Notaris Agustri Paruna, SH, tanggal 31 desember 2009, dan menyatakan tidak sah dan tidak mengikat.

- Bahwa ternyata dan terbukti Tergugat IV sebagai Notaris telah berperan aktif dalam membuat akta palsu (aspal), yang sangat merugikan para Penggugat dan akta palsu tersebut juga telah digunakan oleh Barry untuk melaporkan Kusnadi Bustani Halijam di Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, sebagaimana laporannya pada tanggal 2 Mei 2013, dan sampai ditahan oleh Penyidik Polisi selama 60 hari , tetapi harus dibebaskan demi hukum karena tanpa ada bukti pidananya. (Bukti P-8 dan 9).
- Bahwa akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV yang menimbulkan kerugian besar bagi para Penggugat seperti yang diuraikan dibawah ini :
 - a. Kerugian yang dibuat oleh Tergugat I terhadap para Penggugat sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - b. Kerugian yang dibuat oleh Tergugat II dan Tergugat III terhadap para Penggugat sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);
 - c. Kerugian yang dibuat oleh Tergugat IV terhadap para Penggugat sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);Sehingga jumlah kerugian para Penggugat adalah sebesar Rp 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) yang menjadi tanggung jawab para Tergugat secara tanggung renteng.
- Bahwa oleh karena gugatan diajukan berdasarkan bukti sah dan otentik, maka untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi terhadap para

Hal. 4 dari 64 Hal. Putusan No. 07/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan sesuai dengan pasal 180 HIR patut kiranya putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya verset, banding, kasasi atau ada keberatan lainnya;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan tersebut diatas dengan disertai fakta dan bukti-bukti otentik, maka kami mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya dan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

Bahwa untuk menjamin agar gugatan para Penggugat mempunyai nilai, maka Para Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memberi putusan atas perkara ini berkenan untuk mengabulkan permohonan supaya diletakkan Sita Jaminan terhadap barang-barang milik para Tergugat, baik barang bergerak, maupun barang tidak bergerak. Daftar barang-barang yang dimohonkan Sita Jaminan akan Penggugat sampaikan dalam persidangan selanjutnya (menyusul).

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menyatakan Akta Nomor 100, Notaris Agustri Paruna, SH , tanggal 31 Desember 2009 adalah batal demi hukum atau dibatalkan;
4. Menyatakan Jual Beli PT. Anugerah Alam Manuhing dengan Akta No. 288, Notaris H. Feby Rubein Hidayat, SH, tanggal 28 Maret 2011, adalah batal demi hukum atau dibatalkan;
5. Menetapkan dan menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada para Penggugat sebesar Rp.8.000.000.000., (delapan milyar rupiah);
6. Mengabulkan sita jaminan terhadap barang-barang milik para tergugat dan menyatakan sah dan berharga;
7. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya Verset, Banding, Kasasi, atau upaya hukum lainnya;
8. Membebaskan biaya perkara kepada para Tergugat

Atau

Mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono)

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan **Para Penggugat** sekarang **Para Pembanding** tersebut, oleh **Para Tergugat** sekarang **Para Terbanding** telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 64 Hal. Putusan No. 07/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban Tergugat I :

1. Bahwa Tergugat I secara tegas menolak seluruh dalil dari penggugat dalam surat gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat I.
2. Bahwa Tergugat I menyatakan bahwa proses Perubahan Anggaran Dasar PT. Anugerah Alam Manuhing, No. 100, tanggal 31 Desember 2009, dilakukan atas kesepakatan/persetujuan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III. Atas dasar kesepakatan antara Tergugat I, Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, sehingga terbitlah Akta No. 100, tanggal 31 Desember 2009, yang dibuat Notaris (Tergugat IV)
3. Bahwa dari uraian pada poin 2 (dua) di atas, Tergugat I dengan tegas menyatakan bahwa Perubahan Anggaran Dasar PT. Anugerah Alam Manuhing No. 100, tanggal 31 Desember 2009, adalah Akta Otentik dan tidak palsu, karena pada tanggal 31 Desember 2009 para pihak (Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III) menyetujui dan hadir pada waktu itu.
4. Bahwa Tergugat I membantah bahwa telah mengkriminalisasi Kusnadi Bustani Halijam (Paman dari Penggugat I dan II dan Adik Kandung dari Penggugat III), memang benar Tergugat I telah melakukan upaya hukum di Polda Kal-Teng yaitu melaporkan Kusnadi Bustani Halijam (Paman dari Penggugat I dan II dan Adik Kandung dari Penggugat III) dengan laporan tindak pidana penipuan dan penggelapan hasil penjualan IUP Eksplorasi PT. Anugerah Alam Manuhing yang dijual kepada Tergugat II dan Tergugat III. Dalam masalah ini Tergugat I adalah KORBAN dari tindakan yang dilakukan oleh Kusnadi Bustani Halijam beserta Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III. Upaya hukum ini mempunyai dasar-dasar sebagai berikut :
 - Akta No. 100, tanggal 31 Desember 2009, dimana Tergugat I adalah sebagai Komisaris (20%) saham.
 - Sesuai dengan SK Bupati Gunung Mas, No : 43/DPE/III/V/2011 Tentang Penyesuaian Kuasa Pertambangan (KP) menjadi Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi. Dalam SK Bupati tersebut tercantum/tertera nama Tergugat I selaku Komisaris (Pemegang Saham 20%).
 - Sesuai dengan instruksi Bupati Gunung Mas, bahwa badan usaha yang melakukan usaha di wilayah Kab. Gunung Mas, harus berdomisili di Kab. Gunung Mas. Bahwa PT. Anugerah Alam Manuhing sudah berdomisili di Kuala Kurun, tepatnya berdomisili di rumah keluarga Tergugat I.
 - Sebagai upaya untuk mempertahankan/mengembalikan hak-hak warga desa Lawang Kanji dan Tumbang Maraya, Kecamatan Damang Batu, Kabupaten Gunung Mas.

Hal. 6 dari 64 Hal. Putusan No. 07/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tergugat I menegaskan bahwa proses Perubahan Anggaran Dasar PT. Anugerah Alam Manuhing dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2009 sehingga terbitlah Akta No. 100, Tanggal 31 Desember 2009, sedangkan proses jual beli PT. Anugerah Alam Manuhing yang dilakukan pada Tanggal 16 Maret 2011 kepada Tergugat II dan Tergugat III oleh Kusnadi Bustani Halijam, Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III. Berdasarkan hal tersebut, Tergugat I menolak gugatan pada Surat Gugatan Poin 4, karena Perubahan Anggaran Dasar PT. Anugerah Alam Manuhing terjadi pada tanggal 31 Desember 2009, sedangkan kesepakatan jual beli antara Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III dengan Tergugat II dan Tergugat III terjadi pada tanggal 16 Maret 2011. Jadi Akta No. 100 Tanggal 31 Desember 2009 telah terbit hampir 2 tahun lebih dulu dari Kesepakatan Perjanjian Jual Beli Tanggal 16 Maret 2009.
6. Bahwa dalam hal masalah hukum di Polda Kalteng, bahwa Tergugat I merupakan KORBAN dari tindakan penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Kusnadi Bustani Halijam (Paman dari Penggugat I dan II dan Adik Kandung dari Penggugat III), yang telah menjual dan mengalihkan IUP Eksplorasi PT. Anugerah Alam Manuhing kepada Tergugat II dan III tanpa sepengetahuan dan tanpa melibatkan Tergugat I selaku Komisaris yang sah (pemilik saham 20 % PT. Anugerah Alam Manuhing) berdasarkan SK Perizinan Tambang IUP Eksplorasi No. 43/DPE/III/V/2011 dan Akta No. 100 Tanggal 31 Desember 2009, apakah masuk akal bahwa Tergugat I sebagai korban, bisa mengkriminalisasi Kusnadi Bustani Halijam (Paman dari Penggugat I dan II dan Adik Kandung dari Penggugat III).
7. Bahwa Tergugat I (Berry), dalam perkara perdata ini berusaha dengan maksimal untuk mempertahankan/melindungi hak-hak warga desa Lawang Kanji dan Tumbang Maraya, Kecamatan Damang Batu, Kabupaten Gunung Mas, dengan tidak melanggar hukum, dari tindakan/perbuatan yang dilakukan Penggugat I (Leli Punding Halijam), Penggugat II (Sanjaya Punding Halijam) dan Penggugat III (Sulastri).

Berdasarkan jawaban/eksepsi di atas, sudi kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini, berkenan memutuskan menolak seluruh gugatan dari Penggugat, dan jika Yang Mulia berpendapat lain, mohon kiranya memutuskan seadil-adilnya.

Jawaban Tergugat II;

1. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III telah membeli 3 (tiga) perusahaan dari Para Penggugat, yaitu:

Hal. 7 dari 64 Hal. Putusan No. 07/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Pembelian saham pada PT Anugerah Alam Manuhing

- a. Antara Tergugat II dengan Penggugat II, Tergugat II telah membeli saham Penggugat II pada PT Anugerah Alam Manuhing senilai Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana yang dimuat dalam akta jual beli saham, Akta Notaris No. 291 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat jo Berita Acara Rapat PT Anugerah Alam Manuhing No. 288 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat.
- b. Antara Tergugat III dengan Penggugat I, Tergugat III telah membeli saham Penggugat I pada PT Anugerah Alam Manuhing senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sebagaimana yang dimuat dalam akta jual beli saham, Akta Notaris No. 292 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat jo Berita Acara Rapat PT Anugerah Alam Manuhing No. 288 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat.
- c. Antara Tergugat II dengan Amir Hasan, Tergugat II telah membeli saham Amir Hasan pada PT Anugerah Alam Manuhing senilai Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sebagaimana yang dimuat dalam akta jual beli saham, Akta Notaris No. 293 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat jo Berita Acara Rapat PT Anugerah Alam Manuhing No. 288 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat.

B. Pembelian saham pada PT Katingan Surya Harapan

- a. Antara Tergugat II dengan Yuliansyah, Tergugat II telah membeli saham Yuliansyah pada PT Katingan Surya Harapan senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sebagaimana yang dimuat dalam akta jual beli saham, Akta Notaris No. 297 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat jo Berita Acara Rapat PT Katingan Surya Harapan No. 290 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat.
- b. Antara Tergugat II dengan Seniriaty, Tergugat II telah membeli saham Seniriaty pada PT Katingan Surya Harapan senilai Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana yang dimuat dalam akta jual beli saham, Akta Notaris No. 298 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat jo Berita Acara Rapat PT Katingan Surya Harapan No. 290 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat.

Hal. 8 dari 64 Hal. Putusan No. 07/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Antara Tergugat III dengan Seniriaty, Tergugat III telah membeli saham Seniriaty pada PT Katingan Surya Harapan senilai Rp 50.000.000,- (limajuta rupiah), sebagaimana yang dimuat dalam akta jual beli saham, Akta Notaris No. 299 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat jo Berita Acara Rapat PT Katingan Surya Harapan No. 290 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat.
- C. Pembelian saham pada PT Anugerah Alam Katingan.
 - a. Antara Tergugat II dengan Masdundung, Tergugat II telah membeli saham Masdundung pada PT Anugerah Alam Katingan senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sebagaimana yang dimuat dalam akta jual beli saham, Akta Notaris No. 294 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat jo Berita Acara Rapat PT Anugerah Alam Katingan No. 289 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat.
 - b. Antara Tergugat II dengan Adinata Tupel, Tergugat II telah membeli saham milik Adinata Tupel pada PT Anugerah Alam Katingan senilai Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), sebagaimana yang dimuat dalam akta jual beli saham, Akta Notaris No. 295 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat jo Berita Acara Rapat PT Anugerah Alam Katingan No. 289 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat.
 - c. Antara Tergugat III dengan Masdundung, Tergugat III telah membeli saham Masdundung pada PT Anugerah Alam Katingan senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sebagaimana yang dimuat dalam akta jual beli saham, Akta Notaris No. 296 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat jo Berita Acara Rapat PT Anugerah Alam Katingan No. 289 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat.
2. Bahwa semua pembelian saham ketiga Perusahaan, PT Anugerah Alam Manuhing, PT Katingan Surya Harapan, dan PT Anugerah Alam Katingan tersebut di atas, dilakukan Tergugat II dan Tergugat III dilakukan langsung dengan Para Penggugat dan pada proses pelaksanaannya dibantu perantara yang bernama Kusnadi Bustani Halijam yang juga merupakan penerima kuasa dari Para Penggugat, sebagaimana dimuat nama tersebut dalam posita butir 7 gugatan Para Penggugat.
3. Bahwa hubungan hukum antara Tergugat II dengan Para Penggugat timbul karena salah satu dari Para Penggugat, yaitu Sanjaya Punding Halijam, sesuai

Hal. 9 dari 64 Hal. Putusan No. 07/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan butir 1 point A huruf (a) tersebut di atas, Penggugat II telah menjual sahamnya senilai Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada PT Anugerah Alam Manuhing kepada Tergugat II sebagaimana dimuat dalam akta jual beli saham, Akta Notaris No. 291 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat jo Berita Acara Rapat PT Anugerah Alam Manuhing No. 288 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat.

4. Bahwa jual beli saham aquo telah sah secara hukum dan telah dilunasi seluruh pembayarannya oleh Tergugat II kepada Para Penggugat sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam akta jual beli saham, Akta Notaris No. 291 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat jo Berita Acara Rapat PT Anugerah Alam Manuhing No. 288 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat, yang berbunyi "Para Pihak menerangkan bahwa jual beli ini dilakukan dan diterima seluruhnya dengan harga Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) jumlah uang mana telah diterima oleh Pihak Pertama (dhi. Sanjaya Punding Halijam, Penggugat II) dari Pihak Kedua (dhi. Harun Abidin, Tergugat II) sebelum akta ini ditandatangani dan untuk penerimaan uang tersebut akta ini belaku sebagai tanda terima atau kwitansi yang sah".

Setelah Tergugat II menyampaikan hal-hal dan fakta-fakta tersebut di atas, berikut adalah Eksepsi dan Jawaban dari Tergugat II :

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas semua dalil Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II.
2. Bahwa benar Tergugat II telah membeli saham PT Anugerah Alam Manuhing milik Sanjaya Punding Halijam,(Penggugat II), sebagaimana yang dimuat dalam akta jual beli saham, Akta Notaris No. 291 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat jo Berita Acara Rapat PT Anugerah Alam Manuhing No. 288 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat.
3. Bahwa namun yang menjadi catatan disini, Para Penggugat telah salah dan tidak lengkap dalam menyebutkan nomor aktanya sebagaimana yang dimuat dalam Surat Perbaikan Gugatan tanggal 12 Desember 2014, Para Penggugat menyebutkan akta no. No. 289 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat, padahal seharusnya akta No. 288 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat, dan seharusnya dilengkapi dengan akta jual beli sahamnya yaitu Akta Notaris No. 291 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat.

Hal. 10 dari 64 Hal. Putusan No. 07/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*"Obscuure Libel"*)

1. Bahwa dalam dalil posita gugatannya butir 2 mendalilkan "Para Penggugat telah menjual PT Anugerah Alam Manuhing kepada Harun Abidin (Tergugat II) dan Dedi Harto (Tergugat III) dengan Akta No. 288 Notaris H. Feby Rubein Hidayat, SH, tanggal 28 Maret 2011;
2. Bahwa dalil Para Penggugat tersebut kabur dan tidak jelas, karena tidak menyebutkan Penggugat yang mana yang menjual perusahaannya kepada Tergugat II dan Penggugat yang mana yang menjual perusahaannya kepada Tergugat III. Dalam gugatan juga tidak menyebutkan berapa nilai perusahaan yang sudah dijual tersebut dan berapa dana yang sudah dibayarkan oleh masing-masing Tergugat II dan Tergugat III atas pembelian perusahaan, dan dibayarkan kepada siapa uang pembelian perusahaan tersebut.
3. Bahwa dalam butir 3 pada halaman 2 posita gugatannya, Para Penggugat mendalilkan "bahwa terbukti jual beli PT Anugerah Alam Manuhing cacat hukum karena saat ini Tergugat II dan Tergugat III sudah menjual lagi sahamnya kepada pihak ketiga, padahal Tergugat II dan Tergugat III belum membayar lunas kepada Para Penggugat, sehingga Tergugat II dan Tergugat III sudah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat."
4. Bahwa dalil Gugatan pada butir 3 aquo membingungkan, tidak jelas dan sangat kabur, karena tidak jelas apa yang menjadi inti gugatannya, apakah berupa gugatan karena belum dilakukannya pelunasan pembayaran pembelian saham oleh masing-masing Tergugat II dan Tergugat III, atau mengenai gugatan atas telah dilakukannya penjualan saham yang belum lunas, kepada pihak ketiga.
5. Bahwa kedua hal tersebut pada butir 3 di atas telah memberikan akibat hukum yang berbeda, karena apabila mengenai belum dilunasnya pembayaran pembelian saham oleh masing-masing Tergugat II dan Tergugat III, maka tentunya gugatan yang diajukan adalah gugatan wanprestasi atau gugatan ingkar janji bukan gugatan perbuatan melawan hukum. Sehingga hal ini tentunya gugatan Para Penggugat menjadi salah, kabur dan tidak jelas, karena seharusnya Penggugat yang "merasa" belum dibayarlh yang mengajukan gugatan, dan gugatannya yang diajukan pun gugatan wanprestasi bukan gugatan perbuatan melawan hukum.
6. Bahwa apabila memang yang dimaksud Para Penggugat (walaupun tidak jelas Penggugat yang mana???) masing-masing Tergugat II dan dan Tergugat III belum membayar lunas kepada Para Penggugat atas perusahaan yang dibelinya, maka hal ini terbukti telah bertentangan dengan fakta hukum

Hal. 11 dari 64 Hal. Putusan No. 07/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada, yaitu sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam akta jual beli saham, Akta Notaris No. 291 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat jo Berita Acara Rapat PT Anugerah Alam Manuhing No. 288 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat, Tergugat II telah melunasi seluruh jumlah harga pembelian saham, sebagaimana yang dimuat dalam ketentuan pada akta jual beli saham, Akta Notaris No. 292 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat berbunyi "Para Pihak menerangkan bahwa jual beli ini dilakukan dan diterima seluruhnya dengan harga Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) jumlah uang mana telah diterima oleh Pihak Pertama (dhi. Sanjaya Punding Halijam/Penggugat II) dari Pihak Kedua (dhi. Harun Abidin/ Tergugat II) sebelum akta ini ditandatangani dan untuk penerimaan uang tersebut akta ini belaku sebagai tanda terima atau kwitansi yang sah".

7. Bahwa namun apabila maksud dari dalil butir 3 gugatan Para Penggugat (sekali lagi tidak jelas Para Penggugat yang mana???) adalah "terbukti jual beli PT Anugerah Alam Manuhing cacat hukum karena saat ini Tergugat II dan Tergugat III sudah menjual lagi sahamnya kepada pihak ketiga padahal Tergugat II dan Tergugat III belum membayar lunas kepada Para Penggugat, sehingga Tergugat II dan Tergugat III sudah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat." Atau dengan kata lain Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menjual saham yang dibelinya dari Para Penggugat sementara pembayaran atas pembelian saham tersebut oleh Tergugat II dan Tergugat III belum dilunasi, maka tentunya dalil ini pun menjadi kabur dan tidak jelas.

Dikarenakan faktanya untuk Tergugat II, Tergugat II telah melunasi seluruh jumlah harga pembelian saham, sebagaimana yang dimuat dalam ketentuan pada akta jual beli saham, Akta Notaris No. 291 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat berbunyi "Para Pihak menerangkan bahwa jual beli ini dilakukan dan diterima seluruhnya dengan harga Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) jumlah uang mana telah diterima oleh Pihak Pertama (dhi. Sanjaya Punding Halijam, Penggugat II) dari Pihak Kedua (dhi. Harun Abidin, Tergugat II) sebelum akta ini ditandatangani dan untuk penerimaan uang tersebut akta ini belaku sebagai tanda terima atau kwitansi yang sah".

Hal. 12 dari 64 Hal. Putusan No. 07/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga merupakan hak Tergugat II apabila ingin menjual sahamnya kepada pihak lain, karena Tergugat II telah melunasi seluruh pembayaran pembelian saham sebagaimana yang dimuat dalam akta jual beli saham tersebut di atas.

8. Bahwa sehingga dengan demikian jelas gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscure libel*) karena tidak jelas permasalahannya sesungguhnya yang akan digugat oleh Para Penggugat, karena pada fakta hukumnya baik apakah mengenai gugatan atas belum dilunasinya pembayaran pembelian perusahaan yang merupakan gugatan wanprestasi dan atau pun mengenai gugatan penjualan kembali saham yang telah dibeli kepada pihak lain karena pembayaran saham belum lunas, sesungguhnya tidak ada kedua permasalahan tersebut, karena pada fakta hukumnya, Tergugat II telah melunasi seluruh pembelian saham perusahaan, sehingga Tergugat II berhak untuk menjual sahamnya pada perusahaan PT Anugerah Alam Manuhing tersebut kepada pihak lain.

II. GUGATAN KURANG PIHAK

9. Bahwa dalam posita butir 3 maupun petitum butir 4 gugatannya, Para Penggugat, meminta agar jual beli saham antara Para Penggugat dengan Tergugat II dan Tergugat III dibatalkan, sebagaimana No. 288 tanggal 28 Maret 2011, Akta Notaris H. Feby Rubein Hidayat, SH dinyatakan batal demi hukum dan dibatalkan.
10. Bahwa Para Penggugat meminta Majelis Hakim untuk membatalkan Akta aquo, akan tetapi Para Penggugat tidak menarik Notaris H. Feby Rubein Hidayat, SH sebagai pihak dalam perkara ini.
11. Bahwa sehingga dengan demikian terbukti gugatan yang dijukan Para Penggugat merupakan gugatan kurang pihak, karena tidak menjadikan menarik Notaris H. Feby Rubein Hidayat, SH sebagai pihak dalam gugatan ini.
12. Bahwa selain hal tersebut di atas, dalam posita butir 7 gugatannya, Para Penggugat juga telah menyebutkan nama Kusnadi Bustani Halijam. Akan tetapi Para Penggugat tidak menjadikan Kusnadi Bustani Halijam sebagai pihak dalam perkara ini. Padahal Kusnadi Bustani Halijam adalah pihak yang mempunyai peran penting dalam penjualan PT Anugerah Alam Manuhing, yaitu Kusnadi Bustani Halijam adalah sebagai pihak yang ditunjuk atau selaku Penerima Kuasa dari Para Penggugat dalam melaksanakan penjualan saham PT Anugerah Alam Manuhing kepada Tergugat II dan Tergugat III.
13. Bahwa pihak yang sangat mengetahui proses jual beli saham PT Anugerah Alam Manuhing milik Para Penggugat adalah Kusnadi Bustani Halijam, termasuk sebagai pihak yang mengetahui proses pembayaran atas pembelian

Hal. 13 dari 64 Hal. Putusan No. 07/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saham PT Anugerah Alam Manuhing oleh Tergugat II dan Tergugat III. Sehingga alangkan sangat aneh dan patut dipertanyakan mengapa Para Penggugat tidak menarik Kusnadi Bustani Halijam sebagai pihak.

14. Bahwa sesungguhnya berdasarkan Laporan Polisi No. LP/L/71/V/2013/SPKT tanggal 2 Mei 2013, Kusnadi Bustani Halijam telah dilaporkan oleh Tergugat I mengenai dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan atas permasalahan jual beli saham pada PT Anugerah Alam Katingan.
15. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada butir 2 pada halaman 4 Jawaban di atas, Tergugat II telah membeli saham PT Anugerah Alam Manuhing langsung dari Para Penggugat juga dibantu oleh Kusnadi Bustani Halijam selaku Penerima Kuasa dari Para Penggugat
16. Bahwa sehingga patut diduga apakah tidak dijadikannya Kusnadi Bustani Halijam sebagai pihak dalam perkara ini oleh Para Penggugat, karena Para Penggugat sesungguhnya mengetahui yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah ada pada Kusnadi Bustani Halijam, bukan pada Tergugat II. Dikarenakan terkait mengenai permasalahan pembayaran pembelian saham, sebenarnya tidak ada masalah. Oleh karena Tergugat II telah membayar seluruh pembelian saham tersebut sesuai dengan akta jual beli saham, Akta Notaris No. 292 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat jo Berita Acara Rapat PT Anugerah Alam Manuhing No. 288 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat.
17. Bahwa yang menjadi permasalahan adalah dilaporkannya Penerima Kuasa Para Penggugat, yaitu Kusnadi Bustani Halijam ke Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah (Polda Kalteng) terkait dengan jual beli perusahaan PT Anugerah Alam Katingan tersebut oleh Tergugat I.
18. Bahwa secara fakta maupun secara hukum, seharusnya segala tindakan Kusnadi Bustani Halijam yang merupakan Penerima Kuasa Para Penggugat dalam jual beli saham perusahaan aquo telah diketahui oleh Para Penggugat selaku Pemberi Kuasa. Sehingga jika ada tindakan apapun dari Kusnadi Bustani Halijam seharusnya telah diketahui dan disetujui oleh Para Penggugat.
19. Bahwa dengan dilaporkannya Kusnadi Bustani Halijam yang merupakan Penerima Kuasa Para Penggugat dalam jual beli saham PT Anugerah Alam Manuhing ini membuktikan bahwa sesungguhnya yang menjadi masalah adalah ada pada Para Penggugat sendiri. Karena sebagaimana yang telah diuraikan pada butir 12 dan 13 di atas segala tindakan yang dilakukan oleh Kusnadi Bustani Halijam seharusnya telah diketahui dan disetujui oleh Para Penggugat.
20. Bahwa dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat kepada Para Tergugat dalam perkara aquo membuktikan, bahwa Para Penggugat

Hal. 14 dari 64 Hal. Putusan No. 07/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya memiliki itikad yang tidak baik dengan memutarbalikan fakta yang ada dan juga fakta hukum atas permasalahan yang sebenarnya.

21. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Penggugat terbukti telah dengan sengaja tidak menjadikan Kusnadi Bustani Halijam sebagai pihak dalam perkara aquo. Untuk itu sudah seharusnya Kusnadi Bustani Halijam dijadikan salah satu pihak dalam perkara aquo, atau setidaknya tidaknya menarik Kusnadi Bustani Halijam sebagai Tergugat dalam perkara aquo.
22. Bahwa selain itu sesuai dengan dalil butir 9, 10 dan 11 diatas, Para Penggugat seharusnya menarik Notaris H. Feby Rubein Hidayat, SH, notaris yang membuat akta jual beli saham antara Tergugat II dengan Para Penggugat juga dijadikan pihak dalam gugatan ini. Dikarenakan dalam petitum gugatannya Para Penggugat telah memintakan pembatalan akta yang dibuat Notaris H. Feby Rubein Hidayat, SH.

Oleh karena itu adalah patut dan sah apabila Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo menolak perkara aquo atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

B. DALAM POKOK PERKARA

23. Bahwa Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim agar apa yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi Tergugat II di atas, secara mutatis mutandis, dianggap telah termasuk pula dalam Jawaban Tergugat II dalam perkara ini.
24. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas semua dalil Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II.
25. Bahwa Tergugat II tidak memahami dan mengerti mengenai dalil butir 1 posita gugatan Para Penggugat, untuk itu Tergugat II tidak akan menanggapi, membahas dan menjawab dalil butir 1 aquo.
26. Bahwa benar Tergugat II telah membeli saham Penggugat II pada PT Anugerah Alam Manuhing senilai Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana yang dimuat dalam akta jual beli saham, Akta Notaris No. 291 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat jo Berita Acara Rapat PT Anugerah Alam Manuhing No. 288 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat.
27. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil butir 3 posita Gugatan Para Penggugat, yang mendalilkan "bahwa terbukti jual beli PT Anugerah Alam Manuhing cacat hukum karena saat ini Tergugat II dan Tergugat III sudah menjual lagi sahamnya kepada pihak ketiga, padahal Tergugat II dan Tergugat III belum membayar lunas kepada Para Penggugat, sehingga Tergugat II dan

Hal. 15 dari 64 Hal. Putusan No. 07/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III sudah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat.”

28. Bahwa Tergugat II merupakan pemilik saham yang sah pada PT Anugerah Alam Manuhing, maka adalah sudah merupakan hak Tergugat II apabila Tergugat II bermaksud mengalihkan kembali atau menjual saham tersebut ke pihak lain.

Bahwa hal ini dikarenakan Tergugat II telah melunasi seluruh jumlah harga pembelian saham berdasarkan fakta hukum yang ada, yaitu sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam akta jual beli saham, Akta Notaris No. 292 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat jo Berita Acara Rapat PT Anugerah Alam Manuhing No. 288 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat, sebagaimana yang dimuat dalam ketentuan pada akta jual beli saham, Akta Notaris No. 292 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat berbunyi “Para Pihak menerangkan bahwa jual beli ini dilakukan dan diterima seluruhnya dengan harga Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) jumlah uang mana telah diterima oleh Pihak Pertama (dhi. Sanjaya Punding Halijam, Penggugat II) dari Pihak Kedua (dhi. Harun Abidin, Tergugat II) sebelum akta ini ditandatangani dan untuk penerimaan uang tersebut akta ini berlaku sebagai tanda terima atau kwitansi yang sah”.

29. Bahwa sehingga dengan demikian berdasarkan akta jual beli saham, Akta Notaris No. 291 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat jo Berita Acara Rapat PT Anugerah Alam Manuhing No. 288 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat, telah terbukti bahwa Tergugat II telah melakukan seluruh pelunasan pembelian saham senilai Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat II tidak melunasi harga pembelian saham adalah sangat keliru dan mengada-ada.

30. Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat II uraikan dalam Eksepsi butir 12 sampai dengan butir 21 di atas, proses jual beli PT Anugerah Alam Manuhing dilakukan secara langsung antara Tergugat II dengan Para Penggugat, dan juga Para Penggugat saat itu telah dibantu oleh Kusnadi Bustani Halijam selaku kuasanya dalam pelaksanaan proses jual beli sahamnya.

31. Bahwa berdasarkan akta jual beli saham, Akta Notaris No. 291 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat jo Berita Acara Rapat PT Anugerah Alam Manuhing No. 288 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat, Tergugat II telah melakukan pembelian Saham PT Anugerah Alam Manuhing sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Hal. 16 dari 64 Hal. Putusan No. 07/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bahwa Tergugat II telah melunasi seluruh pembelian sahamnya yaitu berdasarkan akta jual beli saham, Akta Notaris No. 292 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat jo Berita Acara Rapat PT Anugerah Alam Manuhing No. 288 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat, sebagaimana yang dimuat dalam ketentuan pada akta jual beli saham, Akta Notaris No. 292 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat berbunyi "Para Pihak menerangkan bahwa jual beli ini dilakukan dan diterima seluruhnya dengan harga Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) jumlah uang mana telah diterima oleh Pihak Pertama (dhi. Sanjaya Punding Halijam, Penggugat II) dari Pihak Kedua (dhi. Harun Abidin, Tergugat II) sebelum akta ini ditandatangani dan untuk penerimaan uang tersebut akta ini belaku sebagai tanda terima atau kwitansi yang sah".
33. Bahwa selain jual beli saham, faktanya Tergugat II juga telah sepakat dengan Kusnadi Bustani Halijam selaku Penerima Kuasa dari Para Penggugat dalam proses jual beli saham aquo akan membayarkan sejumlah uang sebesar Rp 6.300.000.000,- (enam milyar tiga ratus juta rupiah) untuk pihak Kusnadi Bustani Halijam melakukan pengurusan perpanjangan perijinan 3 (tiga) perusahaan yang dibeli Tergugat II dari Para Penggugat.
34. Bahwa sampai dengan tanggal 8 Oktober 2012 Tergugat II telah membayarkan sebesar Rp 3.203.900.000,- (tiga milyar dua ratus tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Kusnadi Bustani Halijam dengan harapan pengurusan perijinan ketiga perusahaan yang dibeli dari Para Penggugat dalam segera dan cepat selesai dilakukan. Dan sisanya akan dibayarkan Tergugat II setelah Para Penggugat dan Kusnadi Bustani Halijam menyelesaikan kewajibannya yaitu mengurus semua perijinan 3 (tiga) perusahaan berupa masing-masing perijinan IUP Eksplorasi termasuk IUP milik PT Anugerah Alam Manuhing di dinas Pertambangan dan atau pemerintah daerah. Dikarenakan sudah merupakan kewajiban dari Para Penggugat selaku Penjual, yang dalam hal ini diwakili oleh Kusnadi Bustani Halijam untuk mengurus semua perijinan yang hampir habis tersebut.
35. Bahwa namun faktanya baik Para Penggugat maupun Kusnadi Bustani Halijam tidak dapat menyelesaikan kewajibannya tersebut, yaitu tidak dapat menyelesaikan kewajibannya yaitu mengurus semua perijinan 3 (tiga) perusahaan berupa masing-masing perijinan IUP Eksplorasi termasuk IUP milik PT Anugerah Alam Manuhing di dinas Pertambangan dan atau pemerintah daerah, sehingga Tergugat II harus mengurus sendiri perijinannya.

Hal. 17 dari 64 Hal. Putusan No. 07/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bahwa kemudian ternyata ada pihak lain yang berminat terhadap PT Anugerah Alam Manuhing, dan menyampaikan kepada Tergugat II maksudnya untuk membeli saham milik Tergugat II pada PT Anugerah Alam Manuhing.
37. Bahwa adanya pihak lain yang berminat pada PT Anugerah Alam Manuhing, hal ini dikarenakan karena memang secara hukum jual beli saham telah sah dan Tergugat II selaku Pembeli yang beritikad baik juga telah memenuhi seluruh pembayaran pembelian saham kepada Para Penggugat atau dengan kata lain ketiga perusahaan yang dibeli aquo yang salah satunya adalah PT Anugerah Alam Manuhing sepenuhnya telah menjadi milik Tergugat II.
38. Bahwa oleh karena Tergugat II merupakan pemilik saham yang sah pada PT Anugerah Alam Manuhing, maka adalah sudah merupakan hak Tergugat II apabila Tergugat II bermaksud mengalihkan kembali atau menjual saham tersebut ke pihak lain.
39. Bahwa sehingga dengan demikian dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dikarenakan telah menjual lagi sahamnya pada PT Anugerah Alam Manuhing sebelum melunasi pembelian saham dari Para Penggugat, adalah dalil yang tidak benar dan keliru serta mengada-ada. Oleh karena itu sudah seharusnya Majelis Hakim Pemeriksa menolak dalil butir 3 Posita Gugatan Para Penggugat.
40. Bahwa Tergugat II tidak memahami dan tidak mengerti dalil-dalil Para Penggugat yang dimuat dalam dalil butir 4, dalil butir 5, dalil butir 6, dan dalil butir 7 posita gugatannya, karena dalil aquo merupakan dalil-dalil yang ditujukan Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat IV. Sehingga Tergugat II tidak akan menjawab dalil-dalil pada dalil butir 4, dalil butir 5, dalil butir 6, dan dalil butir 7 posita gugatan aquo.
41. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dalil point 8 posita Gugatan Para Penggugat tentang alasan permintaan ganti rugi Para Penggugat terhadap Para Tergugat.
42. Bahwa permintaan Para Penggugat mengenai pembayaran ganti rugi ngawur, tidak berdasar dan karenanya harus ditolak. Mengenai hal ini Tergugat II menjelaskan sebagai berikut:
- Tergugat II tidak melakukan kesalahan apapun yang mengakibatkan quad non kerugian pada Para Penggugat, karena tidak ada kesalahan apapun sangat tidak berdasar apabila Tergugat II dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat.
 - Kalaupun Tergugat dianggap bersalah, tetap Tergugat II tidak dapat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat karena Para Penggugat tidak merinci kerugiannya berdasarkan fakta. Permintaan ganti rugi yang

Hal. 18 dari 64 Hal. Putusan No. 07/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dirinci berdasar fakta tidak berdasar hukum dan karenanya tidak dapat dikabulkan.

43. Bahwa sesuai dengan dalil Tergugat II pada butir 42 point a di atas, Tergugat II tidak melakukan kesalahan apapun yang mengakibatkan quad non kerugian pada Para Penggugat, karena tidak ada kesalahan apapun sangat tidak berdasar apabila Tergugat II dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat. Dikarenakan permintaan ganti rugi dengan alasan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dikarenakan telah menjual lagi sahamnya pada PT Anugerah Alam Manuhing sebelum melunasi pembelian saham dari Para Penggugat, adalah tidak benar. Karena faktanya sesuai dengan akta jual beli saham, Akta Notaris No. 291 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat jo Berita Acara Rapat PT Anugerah Alam Manuhing No. 288 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat, sebagaimana yang dimuat dalam ketentuan pada akta jual beli saham, Akta Notaris No. 291 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat terbukti Tergugat II telah melunasi seluruh jumlah harga pembelian saham.
44. Bahwa pada fakta hukumnya ternyata Para Penggugat tidak dapat menyelesaikan pengurusan perpanjangan perijinan perusahaan aquo sampai pada batas waktunya, sehingga Tergugat II harus menyelesaikan sendiri pengurusan perijinan perusahaan aquo. Atau dengan kata lain berdasarkan fakta hukum yang ada, Para Penggugat lah yang telah melakukan kesalahan yaitu telah melakukan perbuatan wanprestasi, karena tidak menyelesaikan kewajibannya yaitu menyelesaikan pengurusan perijinan perusahaan yang dibeli Tergugat II.
45. Sehingga dengan demikian mohon agar dalil butir 8 posita gugatan Para Penggugat untuk dapat ditolak secara tegas, karena sangat tidak benar dan mengada-ada.
46. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil butir 9 posita Gugatan Para Penggugat, yang menuntut agar putusan perkara dapat dilaksanakan dahulu meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi atau ada keberatan lainnya.
47. Bahwa adapun keberatan Tergugat II tersebut berdasarkan pada:
- a. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 jo Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 1978 tanggal 1 April 1978 yang secara jelas menginstruksikan kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri seluruh Indonesia agar tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta walaupun syarat-syarat dalam Pasal 180 ayat (1) HIR atau pasal 191 ayat (1) Rbg telah

Hal. 19 dari 64 Hal. Putusan No. 07/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenuhi, kecuali “dalam hal-hal yang tidak dapat dihindarkan” putusan mana sangat eksepsionil sifatnya untuk dapat dijatuhkan.

- b. Selanjutnya dalam Suatu Edaran Mahkamah Agung no. 3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000, mensyaratkan beberapa unsur untuk dapat dikabulkan permohonan akan suatu putusan serta merta, yaitu:
 - i. Gugatan didasarkan pada bukti surat otentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenarannya tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti.
 - ii. Gugatan tentang utang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
 - iii. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik.
 - iv. Pokok-pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
 - v. Dikabulkannya gugatan provisional, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 32 Rv.
 - vi. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan mempunyai hubungan dengan pokok perkara yang diajukan.
 - vii. Pokok sengketa mengenai bezitsrecht.

48. Bahwa dalam perkara aquo, gugatan Para Penggugat sama sekali tidak memenuhi syarat untuk dijatuhkannya Putusan Serta Merta sebagaimana tersebut di atas oleh karena itu patut untuk ditolak.

DALAM PROVISI :

49. Tergugat II tidak melakukan kesalahan apapun yang mengakibatkan quad non kerugian pada Para Penggugat, karena tidak ada kesalahan apapun sangat tidak berdasar apabila Tergugat II dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat, dikarenakan Tergugat II telah melunasi seluruh pembayaran pembelian saham kepada Para Penggugat, tetapi sebaliknya Para Penggugat yang telah melakukan perbuatan wanprestasi karena dalam Perjanjian Para Penggugat menyatakan segala perijinan perusahaan dalam keadaan hidup, namun pada faktanya, saat jual beli saham telah dilaksanakan, faktanya seluruh perijinan dari perusahaan-perusahaan itu hampir habis sehingga harus segera diperpanjang.

Hal. 20 dari 64 Hal. Putusan No. 07/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Bahwa pada fakta hukumnya ternyata Para Penggugat tidak dapat menyelesaikan pengurusan perpanjangan perijinan perusahaan aquo sampai pada batas waktunya, sehingga Tergugat II harus mengurus sendiri penyelesaian perijinan perusahaan aquo. Atau dengan kata lain berdasarkan fakta hukum yang ada, Para Penggugat lah yang telah melakukan kesalahan yaitu telah melakukan perbuatan wanprestasi, karena tidak menyelesaikan kewajibannya yaitu melakukan pengurusan perijinan perusahaan yang dibeli Tergugat II.

51. Bahwa sehingga tuntutan Para Penggugat untuk mengabulkan permohonan peletakan Sita Jaminan terhadap barang-barang milik Tergugat II, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, Harus Ditolak.

GUGATAN REKONPENSI :

52. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III telah membeli 3 (tiga) perusahaan dari Para Penggugat, yaitu:

A. Pembelian saham pada PT Anugerah Alam Manuhing

a. Antara Tergugat II dengan Penggugat II, Tergugat II telah membeli saham Penggugat II pada PT Anugerah Alam Manuhing senilai Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana yang dimuat dalam akta jual beli saham, Akta Notaris No. 291 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat jo Berita Acara Rapat PT Anugerah Alam Manuhing No. 288 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat.

b. Antara Tergugat III dengan Penggugat I, Tergugat III telah membeli saham Penggugat I pada PT Anugerah Alam Manuhing senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sebagaimana yang dimuat dalam akta jual beli saham, Akta Notaris No. 292 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat jo Berita Acara Rapat PT Anugerah Alam Manuhing No. 288 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat.

c. Antara Tergugat II dengan Amir Hasan, Tergugat II telah membeli saham Amir Hasan pada PT Anugerah Alam Manuhing senilai Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sebagaimana yang dimuat dalam akta jual beli saham, Akta Notaris No. 293 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat jo Berita Acara Rapat PT Anugerah Alam Manuhing No. 288 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat.

B. Pembelian saham pada PT Katingan Surya Harapan

Hal. 21 dari 64 Hal. Putusan No. 07/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Antara Tergugat II dengan Yuliansyah, Tergugat II telah membeli saham Yuliansyah pada PT Katingan Surya Harapan senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sebagaimana yang dimuat dalam akta jual beli saham, Akta Notaris No. 297 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat jo Berita Acara Rapat PT Katingan Surya Harapan No. 290 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat.
 - b. Antara Tergugat II dengan Seniriaty, Tergugat II telah membeli saham Seniriaty pada PT Katingan Surya Harapan senilai Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana yang dimuat dalam akta jual beli saham, Akta Notaris No. 298 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat jo Berita Acara Rapat PT Katingan Surya Harapan No. 290 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat.
 - c. Antara Tergugat III dengan Seniriaty, Tergugat III telah membeli saham Seniriaty pada PT Katingan Surya Harapan senilai Rp 50.000.000,- (limajuta rupiah), sebagaimana yang dimuat dalam akta jual beli saham, Akta Notaris No. 299 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat jo Berita Acara Rapat PT Katingan Surya Harapan No. 290 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat.
- C. Pembelian saham pada PT Anugerah Alam Katingan.
- a. Antara Tergugat II dengan Masdundung, Tergugat II telah membeli saham Masdundung pada PT Anugerah Alam Katingan senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sebagaimana yang dimuat dalam akta jual beli saham, Akta Notaris No. 294 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat jo Berita Acara Rapat PT Anugerah Alam Katingan No. 289 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat.
 - b. Antara Tergugat II dengan Adinata Tupel, Tergugat II telah membeli saham milik Adinata Tupel pada PT Anugerah Alam Katingan senilai Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), sebagaimana yang dimuat dalam akta jual beli saham, Akta Notaris No. 295 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat jo Berita Acara Rapat PT Anugerah Alam Katingan No. 289 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat.
 - c. Antara Tergugat III dengan Masdundung, Tergugat III telah membeli saham Masdundung pada PT Anugerah Alam Katingan senilai Rp

Hal. 22 dari 64 Hal. Putusan No. 07/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sebagaimana yang dimuat dalam akta jual beli saham, Akta Notaris No. 296 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat jo Berita Acara Rapat PT Anugerah Alam Katingan No. 289 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat.

53. Bahwa jual beli saham aquo dilakukan antara Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat yang dalam hal ini diwakili oleh Kusnadi Bustani Halijam, selaku Penerima Kuasa dari dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili dan dari Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat dalam proses akad jual beli.

54. Bahwa harga jual beli saham untuk PT Anugerah Alam Manuhing yang telah disepakati untuk pembelian perusahaan-perusahaan aquo adalah masing-masing sebagaimana yang dimuat dalam akta jual beli saham, Akta Notaris No. 291 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat jo Berita Acara Rapat PT Anugerah Alam Manuhing No. 288 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat.

55. Bahwa sesuai dengan akta jual beli saham, Akta Notaris No. 291 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat jo Berita Acara Rapat PT Anugerah Alam Manuhing No. 288 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat. Penggugat Rekonpensi/Tergugat II telah melunasi seluruh pembayaran pembelian saham sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat.

56. Bahwa selain jual beli saham, faktanya Penggugat Rekonpensi/Tergugat III juga telah sepakat dengan Kusnadi Bustani Halijam selaku Penerima Kuasa dari Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat dalam proses jual beli saham aquo akan membayarkan sejumlah uang sebesar Rp 6.300.000.000,- (enam milyar tiga ratus jutarupiah) untuk pihak Kusnadi Bustani Halijam melakukan pengurusan perpanjangan perijinan 3 (tiga) perusahaan yang dibeli Tergugat II dari Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat, yaitu PT Anugerah Alam Manuhing, PT Surya Harapan Katingan dan PT Anugerah Alam Katingan.

57. Bahwa sampai dengan tanggal 8 Oktober 2012 Penggugat Rekonpensi/Tergugat II telah membayarkan sebesar Rp 3.203.900.000,- (tiga milyar dua ratus tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Kusnadi Bustani Halijam dengan harapan pengurusan perijinan ketiga perusahaan yang dibeli dari Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat dalam segera dan cepat selesai dilakukan. Dan sisanya akan dibayarkan Tergugat II setelah Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat dan Kusnadi Bustani Halijam menyelesaikan

Hal. 23 dari 64 Hal. Putusan No. 07/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya yaitu mengurus semua perijinan 3 (tiga) perusahaan berupa masing-masing perijinan IUP Eksplorasi termasuk IUP milik PT Anugerah Alam Manuhing di dinas Pertambangan dan atau pemerintah daerah. Dikarenakan sudah merupakan kewajiban dari Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat selaku Penjual, yang dalam hal ini diwakili oleh Kusnadi Bustani Halijam untuk mengurus semua perijinan yang hampir habis tersebut.

58. Bahwa namun faktanya baik Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat maupun Kusnadi Bustani Halijam tidak dapat menyelesaikan kewajibannya tersebut, yaitu tidak dapat menyelesaikan kewajibannya yaitu mengurus semua perijinan 3 (tiga) perusahaan berupa masing-masing perijinan IUP Eksplorasi termasuk IUP milik PT Anugerah Alam Manuhing di dinas Pertambangan dan atau pemerintah daerah, sehingga Penggugat Rekonpensi/Tergugat II harus mengurus sendiri perijinannya.

59. Bahwa akibat dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat II harus mengurus sendiri seluruh perijinan perusahaan-perusahaan yang dibeli Penggugat Rekonpensi/Tergugat II dari Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat, telah mengakibatkan segala rencana Penggugat Rekonpensi/Tergugat II termasuk rencana Penggugat Rekonpensi/Tergugat II untuk segera melakukan kegiatan produksi pertambangan dengan perusahaan yang dibeli aquo tidak dapat dilaksanakan.

60. Bahwa dengan tidak dapat dilaksanakannya kegiatan pertambangan tersebut, maka Penggugat Rekonpensi/Tergugat II telah dirugikan karena perusahaan-perusahaan yang dibeli oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat II dari Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat belum menghasilkan bagi Tergugat II, bahkan sebaliknya Penggugat Rekonpensi/Tergugat II harus mengeluarkan lagi dana untuk membiayai pengurusan perpanjangan perijinan perusahaan yang dibeli Penggugat Rekonpensi/Tergugat II aquo, termasuk pengurusan perijinan PT Anugerah Alam Manuhing. Dan pada akhirnya Penggugat Rekonpensi/Tergugat II harus menggunakan sisa dana pengurusan perpanjangan perijinan yang sebelumnya telah disepakati antara Penggugat Rekonpensi/Tergugat II dengan Penerima Kuasa dari Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat, Kusnadi Bustani Halijam.

61. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat tersebut, Penggugat Rekonpensi/Tergugat II sangat dirugikan secara materiil, karena telah mengeluarkan biaya sebesar sebesar Rp 3.203.900.000,- (tiga milyar dua ratus tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang sebelumnya telah diserahkan kepada Kusnadi Bustani Halijam dengan janji akan dipergunakan untuk

Hal. 24 dari 64 Hal. Putusan No. 07/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan perpanjangan perijinan perusahaan-perusahaan yang dibeli
Penggugat Rekonsensi/Tergugat II.

62. Bahwa berdasarkan uraian-uraian serta bukti-bukti yang Penggugat Rekonsensi/Tergugat II kemukakan dalam gugatan *a quo*, jelas terbukti bahwa Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat telah tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam perjanjian antara Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat dan Penggugat Rekonsensi/Tergugat II, oleh karenanya perbuatan Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat tersebut telah memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan wanprestasi atau ingkar janji.

63. Bahwa oleh karena Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat dinyatakan sebagai telah melakukan perbuatan wanprestasi atau ingkar janji, maka layak dan adil secara hukum apabila Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat dihukum untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat II berupa penggantian biaya pengurusan perpanjangan perijinan sebesar Rp 3.203.900.000,- (tiga milyar dua ratus tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang telah dikeluarkan Penggugat Rekonsensi/Tergugat II.

64. Bahwa tuntutan Penggugat Rekonsensi/Tergugat II agar Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat membayar hak Penggugat Rekonsensi/Tergugat II berupa biaya pengurusan perpanjangan perijinan perusahaan, bukan mengada-ada, melainkan semata-mata merupakan upaya Tergugat II untuk memperjuangkan apa yang menjadi hak Tergugat II selaku Pembeli yang beritikad baik, apalagi tuntutan/gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti *authentic* yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya.

65. Bahwa untuk menjamin agar Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat menjalankan putusan ini secara patut, wajar kiranya jika Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan dalam perkara *a quo*, terhitung sejak putusan perkara *a quo* telah berkekuatan hukum tetap.

66. Bahwa agar gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat II *a quo* tidak menjadi sia-sia atau ilusi, satu dan lain hal agar Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat melaksanakan isi putusan perkara *a quo* sebagaimana mestinya, maka sudah sepatutnya agar Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk meletakkan sita jaminan atas harta benda milik Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat yang akan Penggugat Rekonsensi/Tergugat II sampaikan kemudian.

Hal. 25 dari 64 Hal. Putusan No. 07/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian yang Tergugat II telah sampaikan di atas, mohon kiranya agar Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan memutus perkara aquo dengan amar putusan sebagai berikut:

A. DALAM PROVISI :

Menolak permohonan peletakan Sita Jaminan terhadap barang-barang milik Tergugat II baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak.

B. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

C. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

D. DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji;
3. Menghukum Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat untuk melaksanakan kewajibannya membayar penggantian biaya pengurusan perpanjangan perijinan sebesar Rp 3.203.900.000,- (tiga milyar dua ratus tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang telah dikeluarkan Penggugat Rekonsensi/Tergugat II;
4. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan atas barang bergerak dan barang tidak bergerak milik Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat adalah sah dan berharga;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonsensi/ Para Penggugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan, terhitung sejak putusan *a quo* berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*);
6. Menyatakan putus hubungan hukum perjanjian antara Penggugat Rekonsensi/ Tergugat II dengan Para Tergugat Rekonsensi/ Para Penggugat terkait dengan perkara *a quo* dengan segala akibat hukumnya seketika setelah Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat II;
7. Menghukum Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat untuk membayar biaya Perkara.

Hal. 26 dari 64 Hal. Putusan No. 07/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian jawaban ini disampaikan dengan pengharapan kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dapat memberikan putusan yang tepat, adil dan berdasar hukum (Ex Aequo et Bono).

Jawaban Tergugat III :

1. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III telah membeli 3 (tiga) perusahaan dari Para Penggugat, yaitu:

A. Pembelian saham pada PT Anugerah Alam Manuhing

a. Antara Tergugat II dengan Penggugat II, Tergugat II telah membeli saham Penggugat II pada PT Anugerah Alam Manuhing senilai Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana yang dimuat dalam akta jual beli saham, Akta Notaris No. 291 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat jo Berita Acara Rapat PT Anugerah Alam Manuhing No. 288 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat.

b. Antara Tergugat III dengan Penggugat I, Tergugat III telah membeli saham Penggugat I pada PT Anugerah Alam Manuhing senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sebagaimana yang dimuat dalam akta jual beli saham, Akta Notaris No. 292 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat jo Berita Acara Rapat PT Anugerah Alam Manuhing No. 288 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat.

c. Antara Tergugat II dengan Amir Hasan, Tergugat II telah membeli saham Amir Hasan pada PT Anugerah Alam Manuhing senilai Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sebagaimana yang dimuat dalam akta jual beli saham, Akta Notaris No. 293 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat jo Berita Acara Rapat PT Anugerah Alam Manuhing No. 288 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat.

B. Pembelian saham pada PT Katingan Surya Harapan

a. Antara Tergugat II dengan Yuliansyah, Tergugat II telah membeli saham Yuliansyah pada PT Katingan Surya Harapan senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sebagaimana yang dimuat dalam akta jual beli saham, Akta Notaris No. 297 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat jo Berita Acara Rapat PT Katingan Surya Harapan No. 290 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat.

Hal. 27 dari 64 Hal. Putusan No. 07/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Antara Tergugat II dengan Seniriaty, Tergugat II telah membeli saham Seniriaty pada PT Katingan Surya Harapan senilai Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana yang dimuat dalam akta jual beli saham, Akta Notaris No. 298 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat jo Berita Acara Rapat PT Katingan Surya Harapan No. 290 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat.
 - c. Antara Tergugat III dengan Seniriaty, Tergugat III telah membeli saham Seniriaty pada PT Katingan Surya Harapan senilai Rp 50.000.000,- (limajuta rupiah), sebagaimana yang dimuat dalam akta jual beli saham, Akta Notaris No. 299 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat jo Berita Acara Rapat PT Katingan Surya Harapan No. 290 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat.
- C. Pembelian saham pada PT Anugerah Alam Katingan.
- a. Antara Tergugat II dengan Masdundung, Tergugat II telah membeli saham Masdundung pada PT Anugerah Alam Katingan senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sebagaimana yang dimuat dalam akta jual beli saham, Akta Notaris No. 294 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat jo Berita Acara Rapat PT Anugerah Alam Katingan No. 289 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat.
 - b. Antara Tergugat II dengan Adinata Tupel, Tergugat II telah membeli saham milik Adinata Tupel pada PT Anugerah Alam Katingan senilai Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), sebagaimana yang dimuat dalam akta jual beli saham, Akta Notaris No. 295 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat jo Berita Acara Rapat PT Anugerah Alam Katingan No. 289 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat.
 - c. Antara Tergugat III dengan Masdundung, Tergugat III telah membeli saham Masdundung pada PT Anugerah Alam Katingan senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sebagaimana yang dimuat dalam akta jual beli saham, Akta Notaris No. 296 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat jo Berita Acara Rapat PT Anugerah Alam Katingan No. 289 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat.
2. Bahwa semua pembelian saham ketiga Perusahaan, PT Anugerah Alam Manuhing, PT Katingan Surya Harapan, dan PT Anugerah Alam Katingan

Hal. 28 dari 64 Hal. Putusan No. 07/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, dilakukan Tergugat II dan Tergugat III dilakukan langsung dengan Para Penggugat dan pada proses pelaksanaannya dibantu perantara yang bernama Kusnadi Bustani Halijam yang juga merupakan penerima kuasa dari Para Penggugat, sebagaimana dimuat nama tersebut dalam posita butir 7 gugatan Para Penggugat.

3. Bahwa hubungan hukum antara Tergugat III dengan Para Penggugat timbul karena salah satu dari Para Penggugat, yaitu Leli Punding Halijam, sesuai dengan butir 1 point A huruf (b) tersebut di atas, Penggugat I telah menjual sahamnya senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada PT Anugerah Alam Manuhing kepada Tergugat III sebagaimana dimuat dalam akta jual beli saham, Akta Notaris No. 292 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat jo Berita Acara Rapat PT Anugerah Alam Manuhing No. 288 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat.
4. Bahwa jual beli saham aquo telah sah secara hukum dan telah dilunasi seluruh pembayarannya oleh Tergugat III kepada Para Penggugat sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam akta jual beli saham, Akta Notaris No. 292 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat jo Berita Acara Rapat PT Anugerah Alam Manuhing No. 288 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat, yang berbunyi "Para Pihak menerangkan bahwa jual beli ini dilakukan dan diterima seluruhnya dengan harga Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) jumlah uang mana telah diterima oleh Pihak Pertama (dhi. Leli Punding Halijam, Penggugat I) dari Pihak Kedua (dhi. Dedi Harto, Tergugat III) sebelum akta ini ditandatangani dan untuk penerimaan uang tersebut akta ini belaku sebaga tanda terima atau kwitansi yang sah".

Setelah Tergugat III menyampaikan hal-hal dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, berikut adalah Eksepsi dan Jawaban dari Tergugat III :

A. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas semua dalil Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat III.
2. Bahwa benar Tergugat III telah membeli saham PT Anugerah Alam Manuhing milik Leli Punding Halijam, Penggugat I, sebagaimana yang dimuat dalam akta jual beli saham, Akta Notaris No. 292 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat jo Berita Acara Rapat PT Anugerah Alam Manuhing No. 288 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat.
3. Bahwa namun yang menjadi catatan disini, Para Penggugat telah SALAH DAN TIDAK LENGKAP dalam menyebutkan nomor aktanya sebagaimana yang

Hal. 29 dari 64 Hal. Putusan No. 07/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimuat dalam Surat Perbaikan Gugatan tanggal 12 Desember 2014, Para Penggugat menyebutkan akta no. No. 289 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat, padahal seharusnya akta No. 288 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat, dan seharusnya dilengkapi dengan akta jual beli sahamnya yaitu Akta Notaris No. 292 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat.

- I. GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS("Obscuure Libel");
4. Bahwa dalam dalil posita gugatannya butir 2 mendalilkan "Para Penggugat telah menjual PT Anugerah Alam Manuhing kepada Harun Abidin (Tergugat II) dan Dedi Harto (Tergugat III) dengan Akta No. 288 Notaris H. Feby Rubein Hidayat, SH, tanggal 28 Maret 2011".
5. Bahwa dalil Para Penggugat tersebut kabur dan tidak jelas, karena tidak menyebutkan Penggugat yang mana yang menjual perusahaannya kepada Tergugat II dan Penggugat yang mana yang menjual perusahaannya kepada Tergugat III. Dalam gugatan juga tidak menyebutkan berapa nilai perusahaan yang sudah dijual tersebut dan berapa dana yang sudah dibayarkan oleh masing-masing Tergugat II dan Tergugat III atas pembelian perusahaan, dan dibayarkan kepada siapa uang pembelian perusahaan tersebut.
6. Bahwa dalam butir 3 pada halaman 2 posita gugatannya, Para Penggugat mendalilkan
"bahwa terbukti jual beli PT Anugerah Alam Manuhing cacat hukum karena saat ini Tergugat II dan Tergugat III sudah menjual lagi sahamnya kepada pihak ketiga, padahal Tergugat II dan Tergugat III belum membayar lunas kepada Para Penggugat, sehingga Tergugat II dan Tergugat III sudah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat."
7. Bahwa dalil gugatan pada butir 3 aquo membingungkan, tidak jelas dan sangat kabur, karena tidak jelas apa yang menjadi permasalahannya, apakah berupa permasalahan belum dilakukannya pelunasan pembayaran pembelian saham oleh masing-masing Tergugat II dan Tergugat III, atau permasalahan mengenai telah dilakukannya penjualan saham yang belum lunas, kepada pihak ketiga.
8. Bahwa kedua hal tersebut pada butir 6 di atas telah memberikan akibat hukum yang berbeda, karena apabila mengenai belum dilunasinya pembayaran pembelian saham oleh masing-masing Tergugat II dan Tergugat III, maka tentunya gugatan yang diajukan adalah gugatan wanprestasi atau gugatan ingkar janji bukan gugatan perbuatan melawan hukum. Sehingga hal ini tentunya gugatan Para Penggugat menjadi salah, kabur dan tidak jelas, karena seharusnya Penggugat yang "merasa" belum dibayarlh yang mengajukan

Hal. 30 dari 64 Hal. Putusan No. 07/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan, dan gugatannya yang diajukan pun gugatan wanprestasi bukan gugatan perbuatan melawan hukum.

9. Bahwa apabila memang yang dimaksud Para Penggugat (walaupun tidak jelas Penggugat yang mana???) masing-masing Tergugat II dan dan Tergugat III belum membayar lunas kepada Para Penggugat atas perusahaan yang dibelinya, maka hal ini terbukti telah bertentangan dengan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada, yaitu sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam akta jual beli saham, Akta Notaris No. 292 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat jo Berita Acara Rapat PT Anugerah Alam Manuhing No. 288 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat, Tergugat III telah melunasi seluruh jumlah harga pembelian saham, sebagaimana yang dimuat dalam ketentuan pada akta jual beli saham, Akta Notaris No. 292 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat berbunyi "Para Pihak menerangkan bahwa jual beli ini dilakukan dan diterima seluruhnya dengan harga Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) jumlah uang mana telah diterima oleh Pihak Pertama (dhi. Leli Punding Halijam, Penggugat I) dari Pihak Kedua (dhi. Dedi Harto, Tergugat III) sebelum akta ini ditandatangani dan untuk penerimaan uang tersebut akta ini belaku sebaga tanda terima atau kwitansi yang sah".

10. Bahwa namun apabila maksud dari dalil butir 3 gugatan Para Penggugat (sekali lagi tidak jelas Para Penggugat yang mana???) adalah "terbukti jual beli PT Anugerah Alam Manuhing cacat hukum karena saat ini Tergugat II dan Tergugat III sudah menjual lagi sahamnya kepada pihak ketiga padahal Tergugat II dan Tergugat III belum membayar lunas kepada Para Penggugat, sehingga Tergugat II dan Tergugat III sudah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat." Atau dengan kata lain Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menjual saham yang dibelinya dari Para Penggugat sementara pembayaran atas pembelian saham tersebut oleh Tergugat II dan Tergugat III belum dilunasi, maka tentunya dalil ini pun menjadi kabur dan tidak jelas.

Dikarenakan faktanya untuk Tergugat III, Tergugat III telah melunasi seluruh jumlah harga pembelian saham, sebagaimana yang dimuat dalam ketentuan pada akta jual beli saham, Akta Notaris No. 292 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat berbunyi "Para Pihak menerangkan bahwa jual beli ini dilakukan dan diterima seluruhnya dengan harga Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) jumlah uang mana telah diterima oleh

Hal. 31 dari 64 Hal. Putusan No. 07/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Pertama (dhi. Leli Punding Halijam, Penggugat I) dari Pihak Kedua (dhi. Dedi Harto, Tergugat III) sebelum akta ini ditandatangani dan untuk penerimaan uang tersebut akta ini belaku sebaga tanda terima atau kwitansi yang sah”.

Sehingga merupakan hak Tergugat III apabila ingin menjual sahamnya kepada pihak lain, karena Tergugat III telah melunasi seluruh pembayaran pembelian saham sebagaimana yang dimuat dalam akta jual beli saham tersebut di atas.

11. Bahwa sehingga dengan demikian jelas gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscure libel*) karena tidak jelas permasalahannya sesungguhnya yang akan digugat oleh Para Penggugat, karena pada fakta hukumnya baik apakah permasalahan belum dilunasinya pembayaran pembelian perusahaan yang merupakan permasalahan wanprestasi dan atau pun permasalahan penjualan kembali saham yang telah dibeli kepada pihak lain karena pembayaran saham belum lunas, sesungguhnya tidak ada kedua permasalahan tersebut, karena pada fakta hukumnya, Tergugat III telah melunasi seluruh pembelian saham perusahaan, sehingga Tergugat III berhak untuk menjual sahamnya pada perusahaan PT Anugerah Alam Manuhing tersebut kepada pihak lain.

II. GUGATAN KURANG PIHAK :

12. Bahwa dalam posita butir 3 maupun petitum butir 4 gugatannya, Para Penggugat, meminta agar jual beli saham antara Para Penggugat dengan Tergugat II dan Tergugat III dibatalkan, sebagaimana No. 288 tanggal 28 Maret 2011, Akta Notaris H. Feby Rubein Hidayat, SH dinyatakan batal demi hukum dan dibatalkan.
13. Bahwa Para Penggugat meminta Majelis Hakim untuk membatalkan Akta aquo, akan tetapi Para Penggugat tidak menarik Notaris H. Feby Rubein Hidayat, SH sebagai pihak dalam perkara ini.
14. Bahwa sehingga dengan demikian terbukti gugatan yang diajukan Para Penggugat merupakan gugatan kurang pihak, karena tidak menjadikan menarik Notaris H. Feby Rubein Hidayat, SH sebagai pihak dalam gugatan ini.
15. Bahwa selain hal tersebut di atas, dalam posita butir 7 gugatannya, Para Penggugat juga telah menyebutkan nama Kusnadi Bustani Halijam. Akan tetapi Para Penggugat tidak menjadikan Kusnadi Bustani Halijam sebagai pihak dalam perkara ini. Padahal Kusnadi Bustani Halijam adalah pihak yang mempunyai peran penting dalam penjualan PT Anugerah Alam Manuhing, yaitu Kusnadi Bustani Halijam adalah sebagai pihak yang ditunjuk atau selaku Penerima Kuasa dari Para Penggugat dalam melaksanakan penjualan saham PT Anugerah Alam Manuhing kepada Tergugat II dan Tergugat III.

Hal. 32 dari 64 Hal. Putusan No. 07/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa pihak yang sangat mengetahui proses jual beli saham PT Anugerah Alam Manuhing milik Para Penggugat adalah Kusnadi Bustani Halijam, termasuk sebagai pihak yang mengetahui proses pembayaran atas pembelian saham PT Anugerah Alam Manuhing oleh Tergugat II dan Tergugat III. Sehingga alangkan sangat aneh dan patut dipertanyakan mengapa Para Penggugat tidak menarik Kusnadi Bustani Halijam sebagai pihak.
17. Bahwa sesungguhnya berdasarkan Laporan Polisi No. LP/L/71/V/2013/SPKT tanggal 2 Mei 2013, Kusnadi Bustani Halijam telah dilaporkan oleh Tergugat I mengenai dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan atas permasalahan jual beli saham pada PT Anugerah Alam Katingan.
18. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada butir 1 Jawaban di atas, Tergugat II telah membeli saham PT Anugerah Alam Manuhing dari Kusnadi Bustani Halijam selaku Penerima Kuasa dari Para Penggugat
19. Bahwa sehingga patut diduga apakah tidak dijadikannya Kusnadi Bustani Halijam sebagai pihak dalam perkara ini oleh Para Penggugat, karena Para Penggugat sesungguhnya mengetahui yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah ada pada Kusnadi Bustani Halijam, bukan pada Tergugat III. Dikarenakan terkait mengenai permasalahan pembayaran pembelian saham, sebenarnya tidak ada masalah. Oleh karena Tergugat III telah membayar seluruh pembelian saham tersebut sesuai dengan akta jual beli saham, Akta Notaris No. 292 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat jo Berita Acara Rapat PT Anugerah Alam Manuhing No. 288 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat.
20. Bahwa yang menjadi permasalahan adalah dilaporkannya Penerima Kuasa Para Penggugat, yaitu Kusnadi Bustani Halijam ke Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah (Polda Kalteng) terkait dengan jual beli perusahaan PT Anugerah Alam Katingan tersebut oleh Tergugat I.
21. Bahwa secara fakta maupun secara hukum, seharusnya segala tindakan Kusnadi Bustani Halijam yang merupakan Penerima Kuasa Para Penggugat dalam jual beli saham perusahaan aquo telah diketahui oleh Para Penggugat selaku Pemberi Kuasa. Sehingga jika ada tindakan apapun dari Kusnadi Bustani Halijam seharusnya telah diketahui dan disetujui oleh Para Penggugat.
22. Bahwa dengan dilaporkannya Kusnadi Bustani Halijam yang merupakan Penerima Kuasa Para Penggugat dalam jual beli saham PT Anugerah Alam Manuhing ini membuktikan bahwa sesungguhnya yang menjadi masalah adalah ada pada Para Penggugat sendiri. Karena sebagaimana yang telah diuraikan pada butir 15 dan 16 di atas segala tindakan yang dilakukan oleh Kusnadi Bustani Halijam seharusnya telah diketahui dan disetujui oleh Para Penggugat.

Hal. 33 dari 64 Hal. Putusan No. 07/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat kepada Para Tergugat dalam perkara aquo membuktikan, bahwa Para Penggugat sesungguhnya memiliki itikad yang tidak baik dengan memutarbalikan fakta yang ada dan juga fakta hukum atas permasalahan yang sebenarnya.
24. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Penggugat terbukti telah dengan sengaja tidak menjadikan Kusnadi Bustani Halijam sebagai pihak dalam perkara aquo. Untuk itu sudah seharusnya Kusnadi Bustani Halijam dijadikan salah satu pihak dalam perkara aquo, atau setidaknya tidaknya menarik Kusnadi Bustani Halijam sebagai Tergugat dalam perkara aquo.
25. Bahwa selain itu sesuai dengan dalil butir 12, 13, 14 diatas, Para Penggugat sehausnya menarik Notaris H. Feby Rubein Hidayat, SH, notaris yang membuat akta jual beli saham antara Tergugat III dengan Para Penggugat juga dijadikan pihak dalam gugatan ini. Dikarenakan dalam petitum gugatannya Para Penggugat telah memintakan pembatalan akta yang dibuat Notaris H. Feby Rubein Hidayat, SH.

Oleh karena itu adalah patut dan sah apabila Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo menolak perkara aquo atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA :

26. Bahwa Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim agar apa yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi Tergugat III di atas, secara mutatis mutandis, dianggap telah termasuk pula dalam Jawaban Tergugat III dalam perkara ini.
27. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas semua dalil Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat III.
28. Bahwa Tergugat III tidak memahami dan mengerti mengenai dalil butir 1 posita gugatan Para Penggugat, untuk itu Tergugat III tidak akan membahas dan menjawab dalil butir 1 aquo.
29. Bahwa benar Tergugat III telah membeli saham Penggugat I pada PT Anugerah Alam Manuhing senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sebagaimana yang dimuat dalam akta jual beli saham, Akta Notaris No. 292 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat jo Berita Acara Rapat PT Anugerah Alam Manuhing No. 288 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat.
30. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil butir 3 posita Gugatan Para Pengggugat, yang mendalilkan "bahwa terbukti jual beli PT Anugerah Alam Manuhing cacat hukum karena saat ini Tergugat II dan Tergugat III sudah

Hal. 34 dari 64 Hal. Putusan No. 07/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual lagi sahamnya kepada pihak ketiga, padahal Tergugat II dan Tergugat III belum membayar lunas kepada Para Penggugat, sehingga Tergugat II dan Tergugat III sudah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat.”

31. Bahwa Tergugat III merupakan pemilik saham yang sah pada PT Anugerah Alam Manuhing, maka adalah sudah merupakan hak Tergugat III apabila Tergugat III bermaksud mengalihkan kembali atau menjual saham tersebut ke pihak lain.

Bahwa hal ini dikarenakan Tergugat III telah melunasi seluruh jumlah harga pembelian saham berdasarkan fakta hukum yang ada, yaitu sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam akta jual beli saham, Akta Notaris No. 292 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat jo Berita Acara Rapat PT Anugerah Alam Manuhing No. 288 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat, sebagaimana yang dimuat dalam ketentuan pada akta jual beli saham, Akta Notaris No. 292 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat berbunyi “Para Pihak menerangkan bahwa jual beli ini dilakukan dan diterima seluruhnya dengan harga Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) jumlah uang mana telah diterima oleh Pihak Pertama (dhi. Leli Punding Halijam, Penggugat I) dari Pihak Kedua (dhi. Dedi Harto, Tergugat III) sebelum akta ini ditandatangani dan untuk penerimaan uang tersebut akta ini belaku sebaga tanda terima atau kwitansi yang sah”.

32. Bahwa sehingga dengan demikian berdasarkan akta jual beli saham, Akta Notaris No. 292 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat jo Berita Acara Rapat PT Anugerah Alam Manuhing No. 288 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat, telah terbukti bahwa Tergugat II telah melakukan seluruh pelunasan pembelian saham senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat III tidak melunasi harga pembelian saham adalah sangat keliru dan mengada-ada.

33. Bahwa kemudian ternyata ada pihak lain yang berminat terhadap PT Anugerah Alam Manuhing, dan menyampaikan kepada Tergugat III maksudnya untuk membeli saham milik Tergugat III pada PT Anugerah Alam Manuhing.

34. Bahwa adanya pihak lain yang berminat pada PT Anugerah Alam Manuhing Hal ini dikarenakan karena memang secara hukum jual beli saham telah sah dan Tergugat III selaku Pembeli yang beritikad baik juga telah memenuhi seluruh pembayaran pembelian saham kepada Para Penggugat atau dengan kata lain ketiga perusahaan yang dibeli aquo yang salah satunya adalah PT Anugerah

Hal. 35 dari 64 Hal. Putusan No. 07/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alam Manuhing sepenuhnya telah menjadi milik Tergugat III sebagaimana telah di jelaskan dalam akta jual beli saham, Akta Notaris No. 292 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat jo Berita Acara Rapat PT Anugerah Alam Manuhing No. 288 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat.

35. Bahwa oleh karena Tergugat III merupakan pemilik saham yang sah pada PT Anugerah Alam Manuhing, maka adalah sudah merupakan hak Tergugat III apabila Tergugat III bermaksud mengalihkan kembali atau menjual saham tersebut ke pihak lain.

36. Bahwa sehingga dengan demikian dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dikarenakan telah menjual lagi sahamnya pada PT Anugerah Alam Manuhing sebelum melunasi pembelian saham dari Para Penggugat, adalah dalil yang tidak benar dan keliru serta mengada-ada. Oleh karena itu sudah seharusnya Majelis Hakim Pemeriksa menolak dalil butir 3 Posita Gugatan Para Penggugat.

37. Bahwa Tergugat III tidak memahami dan tidak mengerti dalil-dalil Para Penggugat yang dimuat dalam dalil butir 4, dalil butir 5, dalil butir 6, dan dalil butir 7 posita gugatannya, karena dalil aquo merupakan dalil-dalil yang ditujukan Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat IV. Sehingga Tergugat II tidak akan menjawab dalil-dalil pada dalil butir 4, dalil butir 5, dalil butir 6, dan dalil butir 7 posita gugatan aquo.

38. Bahwa Tergugat III dengan tegas menolak dalil point 8 posita Gugatan Para Penggugat.

39. Bahwa permintaan Para Penggugat mengenai pembayaran ganti rugi ngawur, tidak berdasar dan karenanya harus ditolak. Mengenai hal ini Tergugat III menjelaskan sebagai berikut:

- a. Tergugat III tidak melakukan kesalahan apapun yang mengakibatkan quad non kerugian pada Para Penggugat, karena tidak ada kesalahan apapun sangat tidak berdasar apabila Tergugat III dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat.
- b. Kalaupun Tergugat dianggap bersalah, tetap Tergugat III tidak dapat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat karena Para Penggugat tidak merinci kerguiannya berdasarkan fakta. Permintaan ganti rugi yang tidak dirinci berdasar fakta tidak berdasar hukum dan karenanya tidak dapat dikabulkan.

40. Bahwa sesuai dengan dalil Tergugat III pada butir 39 point a di atas, Tergugat III tidak melakukan kesalahan apapun yang mengakibatkan quad non kerugian pada Para Penggugat, karena tidak ada kesalahan apapun sangat tidak

Hal. 36 dari 64 Hal. Putusan No. 07/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasar apabila Tergugat III dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat. Dikarenakan permintaan ganti rugi dengan alasan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dikarenakan telah menjual lagi sahamnya pada PT Anugerah Alam Manuhing sebelum melunasi pembelian saham dari Para Penggugat, adalah tidak benar. Karena faktanya sesuai dengan akta jual beli saham, Akta Notaris No. 292 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat jo Berita Acara Rapat PT Anugerah Alam Manuhing No. 288 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat, sebagaimana yang dimuat dalam ketentuan pada akta jual beli saham, Akta Notaris No. 292 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat terbukti Tergugat III telah melunasi seluruh jumlah harga pembelian saham.

41. Sehingga dengan demikian mohon agar dalil butir 8 posita gugatan Para Penggugat untuk dapat ditolak secara tegas, karena sangat tidak benar dan mengada-ada.
42. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil butir 9 posita Gugatan Para Penggugat, yang menuntut agar putusan perkara dapat dilaksanakan dahulu meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi atau ada keberatan lainnya.
43. Bahwa adapun keberatan Tergugat III tersebut berdasarkan pada:
 - a. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 jo Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 1978 tanggal 1 April 1978 yang secara jelas menginstruksikan kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri seluruh Indonesia agar tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta walaupun syarat-syarat dalam Pasal 180 ayat (1) HIR atau pasal 191 ayat (1) Rbg telah dipenuhi, kecuali "dalam hal-hal yang tidak dapat dihindarkan" putusan mana sangat eksepsionil sifatnya untuk dapat dijatuhkan.
 - b. Selanjutnya dalam Surat Edaran Mahkamah Agung no. 3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000, mensyaratkan beberapa unsur untuk dapat dikabulkan permohonan akan suatu putusan serta merta, yaitu:
 - i. Gugatan didasarkan pada bukti surat otentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenarannya tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti.
 - ii. Gugatan tentang utang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
 - iii. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik.

Hal. 37 dari 64 Hal. Putusan No. 07/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- iv. Pokok-pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- v. Dikabulkannya gugatan provisional, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 32 Rv.
- vi. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan mempunyai hubungan dengan pokok perkara yang diajukan.
- vii. Pokok sengketa mengenai bezitsrecht.

44. Bahwa dalam perkara aquo, gugatan Para Penggugat sama sekali tidak memenuhi syarat untuk dijatuhkannya Putusan Serta Merta sebagaimana tersebut di atas oleh karena itu patut untuk ditolak.

DALAM PROVISI :

45. Tergugat III tidak melakukan kesalahan apapun yang mengakibatkan quad non kerugian pada Para Penggugat, karena tidak ada kesalahan apapun sangat tidak berdasar apabila Tergugat III dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat, dikarenakan pada faktanya sesuai dengan akta jual beli saham, Akta Notaris No. 292 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat jo Berita Acara Rapat PT Anugerah Alam Manuhing No. 288 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat, sebagaimana yang dimuat dalam ketentuan pada akta jual beli saham, Akta Notaris No. 292 tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat terbukti Tergugat III telah melunasi seluruh jumlah harga pembelian saham.

46. Bahwa sehingga tuntutan Para Penggugat untuk mengabulkan permohonan peletakan Sita Jaminan terhadap barang-barang milik Tergugat III, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, Harus Ditolak.

Berdasarkan seluruh uraian yang Tergugat II telah sampaikan di atas, mohon kiranya agar Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan memutus perkara aquo dengan amar putusan sebagai berikut:

A. DALAM PROVISI :

Menolak permohonan peletakan Sita Jaminan terhadap barang-barang milik Tergugat III baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak.

B. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Hal. 38 dari 64 Hal. Putusan No. 07/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Demikian jawaban ini disampaikan dengan pengharapan kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dapat memberikan putusan yang tepat, adil dan berdasar hukum (Ex Aequo et Bono).

Jawaban Tergugat IV:

I. Bahwa Akta Nomor : 100 tanggal 31 Desember 2009 dengan judul akta Perubahan Anggaran Dasar PT. ANUGERAH ALAM MANUHING adalah berupa Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham/Akta Relas, bukan akta pihak/akta partij yang dibuat oleh/dihadapan saya, dalam jabatan selaku Notaris, atas permintaan atau keinginan dari perseroan melalui pengurus dan pemegang saham (penggugat dan tergugat I). Dalam hal ini Notaris tidak aktif atau berinisiatif sendiri membuat, apalagi merekayasa akta.

II. Berkenaan dengan gugatan tidak pernah hadir dan mengadakan Rapat Umum Para Pemegang Saham apabila didasari tidak pernah hadir atau memberikan paraf atau tandatangan dalam Minuta akta Notaris, dapat saya, Tergugat IV jawab berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya, Dan Notaris berwenang membuat akta mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan.... dst (Pasal 1 angka 1 dan Pasal 15 ayat (1) UU. Nomor : 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang No : 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris).

Berdasarkan pengertian Notaris dan kewenangannya tersebut, maka Akta Notaris ada 2 golongan Akta dari frasa semua perbuatan, perjanjian... :

1. Akta yang dibuat oleh Notaris atau dinamakan "Akta Relas", akta yang memuat Relas atau menguraikan suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan atas dasar permintaan dari pihak/orang yang menghendaki (mempunyai hak dan kepentingan) agar tindakan/perbuatan itu diuraikan atau dibuat dalam akta.

Akta golongan ini adalah termasuk Akta Risalah/Berita Acara Rapat Umum para pemegang saham perseroan.

Hal. 39 dari 64 Hal. Putusan No. 07/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akta yang dibuat “dihadapan” Notaris atau yang dinamakan “Akta Partij/akta pihak yang berisi suatu cerita apa yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain dihadapan Notaris. Artinya yang diterangkan atau diceritakan oleh pihak lain kepada Notaris dalam menjalankan jabatan dan untuk keperluan mana pihak lain itu sengaja datang dihadapan Notaris, agar keterangan dari pihak dikonstatir oleh Notaris didalam suatu akta.

Akta golongan 1, yaitu Akta Relaas/Akta Risalah/Berita Acara tidak menjadi soal apakah orang-orang yang hadir tidak menandatangani Berita Acara itu dalam minuta, karena Notaris atas permintaan/undangan menguraikan dengan menulis atau mencatat suatu peristiwa atau keadaan yang dilihat dan disaksikan serta didengar lalu dinyatakan atau dicatatkan dalam akta, jadi Notaris tidak aktif dalam pembuatan akta.

Akta pada golongan 2 itu harus ditandatangani pihak yang bersangkutan pada Akta adalah keharusan Undang-Undang dalam minuta/asli akta.

Demikian dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. ANUGERAH ALAM MANUHING / Akta Berita Acara RUPS PT. ANUGERAH ALAM MANUHING, Nomor : 100 tanggal 31 Desember 2009 adalah golongan Akta Relaas, yang atas permintaan Direksi perseroan (organ perseroan) sebagai Badan Hukum untuk dan atas nama perseroan untuk membuat Berita Acara Rapat Para Pemegang Saham tentang perubahan susunan para pemegang saham dan pengurus perseroan.

Dalam Rapat Umum para Pemegang Saham perseroan tersebut yang diadakan di kantor saya, Notaris adalah rapat atas permintaan atau undangan perseroan, yang meminta kepada saya selaku Notaris untuk mencatat atau menulis dengan membuat Berita Acaranya, yang sebelum dibuat draf akta Berita Acara, saya meminta kelengkapan data/warkah perseroan dari pendirian dan perubahan anggaran dasar perseroan terakhir dan Surat Keputusan pengesahan Badan Hukum dari pejabat yang berwenang, serta data identitas para pihak yang berkepentingan (KTP pemegang saham dan pengurus perseroan) yang akan dituangkan dalam akta nantinya. Semua data tersebut berkenaan dengan keabsahan dan kebenarannya adalah dari dan berasal dari pihak yang berkepentingan dalam perseroan yang diserahkan dan diterangkan kepada saya, Notaris.

Bahwa dalam rapat pada hari Kamis, tanggal 31 Desember 2009, Pukul 11.30 WIB di Kantor Saya, Notaris Jalan Dr. Murjani, Nomor 45, ada hadir dengan membawa data identitas sebagaimana tertulis dalam akta, yaitu Nona LELI PUNDING HALIJAM, Tuan SANJAYA PUNDING HALIJAM, Tuan AMIR HASAN dan Tuan BERRY yang melakukan pembicaraan dan pembahasan dalam rapat, yang

Hal. 40 dari 64 Hal. Putusan No. 07/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya telah sama setuju dan sepakat memberi persetujuan, diantaranya yaitu:

1. a. Antara SANJAYA PUNDING HALIJAM (Penggugat II) melakukan penjualan saham sebanyak 2.500 lembar saham kepada Nona LELI PUNDING HALIJAM (Tergugat II).
- b. Antara AMIR HASAN yang melakukan penjualan saham sebanyak 1.000 lembar saham kepada LELI PUNDING HALIJAM.
- c. Antara AMIR HASAN persetujuan penjualan saham Tuan AMIR HASAN sebanyak 1.000 lembar saham kepada tuan BERRY.
- d. Pengunduran diri Tuan SANJAYA PUNDING HALIJAM dan Tuan AMIR HASAN dari kedudukan/jabatan masing-masing dan berturut-turut selaku Direktur dan Komisaris Perseroan.
- e. Pengangkatan Tuan BERRY sebagai Komisaris Perseroan menggantikan kedudukan Tuan AMIR HASAN.
2. Perubahan Pengurus Perseroan sehingga susunan pengurus perseroan yang baru adalah :
 - a. Direktur : LELI PUNDING HALIJAM
 - b. Komisaris : BERRY

Bahwa karena tidak ada lagi yang dibicarakan maka pada pukul 14.00 WIB rapat ditutup.

Dan peristiwa atau perbuatan, yaitu rapat para Pemegang Saham dan pengurus tersebut dituangkan atau dicatat (dikonstatir) oleh saya, Notaris dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar atau Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham PT. ANUGERAH ALAM MANUHING, Nomor : 100 tanggal 31 Desember 2009.

Bahwa para pemegang saham dan pengurus yang lama maupun yang baru, dalam akta telah sama setuju dan sepakat tentang perubahan dalam akta tersebut yang sebenarnya telah disetujui sebelum dibuat akta atau dilakukan rapat di kantor Saya. Oleh karena itu saya persiapkan Akta Perubahan Anggaran Dasar atau Akta Berita Acara Rapat, yang pada saat staf saya menyiapkan (menetik) Akta Berita Acara Rapat tersebut dan akta dimaksud belum selesai atau masih dalam proses penyelesaian, karena para pihak sudah sama setuju dan sepakat, maka ada peserta rapat meninggalkan rapat atau tidak menandatangani akta relaas tersebut. Dan saya selaku Notaris, sudah mengenal dan mengetahui pihak-pihak karena perseroan tersebut adalah perseroan keluarga dan para pihak, yaitu pengurus, pemegang saham / pemilik adalah ada hubungan keluarga, jadi antara para

Hal. 41 dari 64 Hal. Putusan No. 07/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak/penghadap/mereka sudah saling mengenal atau perseroan yang bersifat tertutup.

Akan tetapi berkenaan dengan akta ini untuk diperhatikan arti dan tandatangan peserta rapat dalam Akta Berita Acara Rapat yang tidak membubuhkan paraf/tandatangan dalam Akta Berita Acara RUPS, maka akta tetap bersifat otentik. Fakta ini dapat juga dilihat dalam Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007.

Bahwa bertitik tolak dari ketentuan pasal 90 ayat (2) Undang-undang tersebut, Risalah/ Akta Berita Acara (MINUTA) yang dibuat dengan akta Notaris, tidak disyaratkan harus ditandatangani ketua rapat dan 1 (satu) orang pemegang saham. Tanpa ditandatangani Risalah/Berita Acara RUPS yang dibuat dengan akta Notaris, adalah akta otentik. Tetapi bagi Notaris, sebagai dokumen untuk menyimpan minuta, tetap meminta tanda tangan yang masih hadir dalam rapat atau yang tidak meninggalkan rapat.

Demikian pula harus diingat bahwa Perseroan adalah badan hukum yang berdiri sendiri sebagai subyek hukum, yang tidak berwujud nyata seperti manusia/perorangan/individu, tetapi secara fiksi hukum dan Undang-Undang adalah subyek hukum, maka Akta Berita Acara cukup ditandatangani oleh pengurus yang masih ada hadir untuk dan atas nama perseroan sebagai badan hukum, dalam praktek Notaris.

III. Bahwa mendasarkan gugatan dengan alasan tidak pernah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham atau ketidakhadiran Pengugat dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham yang diadakan karena tidak menandatangani minuta akta adalah tidak berdasar, karena akta tersebut adalah akta relaas, yang tidak harus semua menandatangani minuta, tetapi berkenaan dengan akta Perubahan Nomor : 100 tanggal 31 Desember 2009, rapat umum para pemegang saham tersebut telah dilakukan dengan menyetujui atau memberikan paraf pada minuta akta.

IV. Berkenaan dengan Akta Perubahan Anggaran dasar (Akta RUPS) tanggal Nomor : yang menurut gugatan penggugat digunakan sebagai dasar untuk melakukan pemidanaan (kriminalisasi), yang dengan akta itu saya, dalam menjalankan jabatan selaku Notaris, Tergugat IV, turut melakukan perbuatan jahat adalah tidak tepat atau tidak ada kaitan dengan hal itu.

Bahwa tugas dan jabatan Notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris adalah membuat akta atas permintaan para penghadap /pihak sebagai alat bukti tertulis mengenai suatu perbuatan hukum atau untuk menetapkan suatu hak dan kewajiban yang bersifat keperdataan (HUKUM PERDATA). Apabila akta notaris berkenaan dengan hak keperdataan seseorang, lalu hak

Hal. 42 dari 64 Hal. Putusan No. 07/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperdataan seseorang itu dipergunakan untuk melakukan laporan suatu perbuatan pidana orang lain, tidak ada dasar untuk membawa dan menggiring Notaris sebagai pihak yang turut melakukan pemidanaan terhadap orang lain yang terlapor.

Bahwa apabila akta Notaris karena peraturan perundang-undangan yang memberi kepadanya kewenangan membuat akta, dengan berdasarkan akta yang dibuatnya digugat turut melakukan bersama dengan pihak/penghadap dalam akta, maka jabatan Notaris tidak perlu ada dan diatur dalam Undang-Undang.

Demikian uraian jawaban saya, Tergugat IV, yang membuat akta atas dasar permintaan pihak yang berkepentingan dan kedaan yang sebenar-benarnya bukan berdasarkan atau akta itu terbit karena kehendak Notaris sendiri.

Oleh Karena itu mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memberi putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat sekarang Para Pemanding tersebut Pengadilan Negeri Palangka Raya telah menjatuhkan putusan Nomor: 180/Pdt.G./2014/PN.Plk tanggal 28 Juli 2015, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

Dalam Konvensi:

- Dalam Provisi:

- Menolak Tuntutan Provisional Para Penggugat;

- Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II dan III;

- Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Dalam Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Dalam Konvensi/ Para Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam perkara a quo sebesar Rp. 1.983.500,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Hal. 43 dari 64 Hal. Putusan No. 07/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Para Pembanding semula Para Penggugat** telah memohon pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan tersebut sesuai akta permohonan banding No. 180/Pdt.G/2014/PN.Plk tanggal 7 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 180/Pdt.G/2014/PN.Plk tanggal 28 Juli 2015;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari **Pembanding semula Penggugat** tersebut telah diberitahukan dengan resmi kepada :

- ≠ **Terbanding I semula Tergugat I** pada tanggal 1 Oktober 2015;
- ≠ **Terbanding II semula Tergugat II** dan kepada **Terbanding III semula Tergugat III** dengan permintaan bantuan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan surat tertanggal Agustus 2015;
- ≠ **Terbanding IV semula Tergugat IV** pada tanggal 12 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan bandingnya tersebut **Para Pembanding semula Para Penggugat**, telah menyerahkan Memori Bandingnya bertanggal 01 Oktober 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 07 Oktober 2015 dan memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada **Para Terbanding semula Para Tergugat** pada tanggal 4 Nopember 2015;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, oleh Para Terbanding semula Para Tergugat tidak ada menyerahkan Kontra Memori Bandingnya ;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara yang bersangkutan (inzage) yakni : untuk Pembanding semula Penggugat dengan surat permintaan bantuan Pemberitahuan Memeriksa Berkas banding melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan surat bertanggal 04 Januari 2016 **dan** untuk Terbanding I semula Tergugat I, dengan surat permintaan bantuan Pemberitahuan Memeriksa Berkas banding melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan surat bertanggal 04 Januari 2016 **dan** untuk Terbanding II dan III semula Tergugat II dan III, dengan surat permintaan bantuan Pemberitahuan Memeriksa Berkas banding melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan surat bertanggal 05 Januari 2016 serta untuk

Hal. 44 dari 64 Hal. Putusan No. 07/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding IV semula Tergugat IV, dengan relas pemberitahuan memeriksa berkas banding tanggal 4 Januari 2016;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 180/Pdt.G/2014/PN.Plk tanggal 28 Juli 2015, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan oleh **Pembanding semula Penggugat**, bertanggal 01 Oktober 2015 maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut;

DALAM KONPENSI :

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa setelah membaca secara cermat putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 180/Pdt.G/2014/PN.Plk tanggal 28 Juli 2015, khususnya perihal Provisi, pertimbangan Pengadilan Negeri Palangka Raya telah tepat dan benar sehingga apa yang telah dipertimbangkan dalam Provisi dimaksud, diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Palangka Raya juga didalam perkara ini, dan oleh karenanya tuntutan Provisional yang diajukan oleh Penggugat haruslah ditolak;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa setelah membaca secara cermat pertimbangan Pengadilan Negeri Palangka Raya didalam putusannya Nomor 180/Pdt.G/2014/PN.Plk tanggal 28 Juli 2015, maka menurut Pengadilan Tinggi Palangka Raya pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tersebut dipandang telah salah dan keliru, yang memandang bahwa Eksepsi Tergugat II dan II yang menyebut **"gugatan kabur atau obscuur libel"** dikarenakan menurut

Hal. 45 dari 64 Hal. Putusan No. 07/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya telah terjadi penggabungan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi ;

Menimbang, bahwa kekeliruan Pengadilan Negeri Palangka Raya tersebut terlihat jelas, setelah Pengadilan Tinggi Palangka Raya membaca secara cermat dalil gugatan Penggugat, baik fundamentum petendi maupun petitum gugatan, yang inti pokok gugatan Penggugat sebagaimana uraian dalil gugatan dan tuntutan Penggugat semuanya adalah berfokus pada perihal **“perbuatan melawan hukum”** yang didalilkan telah dilakukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat, dan bukan masalah wanprestasi, meskipun secara kronologis terjadinya perbuatan melawan hukum itu sendiri diawali adanya perjanjian antara keduanya dimana salah satu pihak (*incasu : Terbanding II dan III semula Tergugat II dan III*) tidak menepati isi perjanjian, akan tetapi setelah membaca secara cermat gugatan Penggugat, maka yang dituntut dalam perkara ini adalah perbuatan melawan hukum yang dipandang telah dilakukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat dan bukan semata-mata pemenuhan prestasi yang tidak dipenuhi oleh salah satu pihak. Akan tetapi adanya perbuatan wanprestasi itu sendiri didalilkan sebagai perbuatan yang mengawali adanya perbuatan melawan hukum, sehingga Eksepsi ini tidaklah beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa perihal dalil eksepsi dari Tergugat II dan III yang memandang bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, tidaklah beralasan menurut hukum oleh karena adalah hak setiap orang untuk menentukan siapa saja yang dipandang telah melakukan perbuatan melawan hukum untuk dimintai pertanggung jawaban dan ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, dan apabila dipandang tidak ada relevansinya dengan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat / Para Tergugat maka hal tersebut tidak merupakan keharusan untuk diikuti sertakan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan kami tersebut diatas, maka pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 180/Pdt.G/2014/PN.PIK tanggal 28 Juli 2015 tidak dapat dipertahankan, dan Eksepsi dari Tergugat II dan III sekarang Terbanding II dan III haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat II dan III sekarang Terbanding II dan III dinyatakan ditolak, maka Pengadilan Tinggi Palangka Raya akan mempertimbangkan lebih lanjut perihal pokok perkara sebagai berikut ;

Hal. 46 dari 64 Hal. Putusan No. 07/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 180/Pdt.G/2014/PN.Plk tanggal 28 Juli 201537/Pdt.G/2015/PN.Plk yang pada pokoknya ***tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie yang menganggap gugatan Penggugat kabur/obscuur libel*** sehingga Pengadilan Judex Factie tidak mempertimbangkan lagi perihal Pokok Perkara, dan menurut Pembanding semula Penggugat berdasarkan fakta persidangan / bukti-bukti, maka gugatan Pembanding semula Penggugat seharusnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Palangka Raya dalam putusannya dalam perkara ini belum memasuki perihal pokok perkara, dan oleh karena menurut Pengadilan Tinggi Palangka Raya Eksepsi Tergugat II dan III tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi Palangka Raya akan mempertimbangkan tentang Pokok Perkara sebagai berikut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat/sekarang Pembanding adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca secara cermat gugatan Penggugat sekarang Pembanding, maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat sekarang Pembanding pada pokoknya berpendirian :

- Bahwa para Penggugat mengajukan gugatan didasarkan atas Akta No. 41, yang dibuat oleh Notaris Agustri Paruna , SH , tanggal 07 Agustus 2009, yaitu Akta Perseroan Terbatas "PT. Anugerah Alam Manuhing" dengan surat pengesahan nomor : AHU -46274. AH. 01, 01.02, Kementerian Hukum & HAM, tanggal 17 September 2009.
- Bahwa para Penggugat telah sepakat menjual PT. Anugerah Alam Manuhing kepada Harun Abidin (Tergugat II) dan Dedy Harto (Tergugat III) dengan Akta No. 288 Notaris H. Feby Rubein Hidayat, SH, tgl 28 Maret 2011.
- Bahwa terbukti jual beli PT. Anugerah Alam Manuhing cacat hukum karena saat ini Tergugat II dan III sudah menjual lagi sahamnya kepada pihak ketiga, pada hal Tergugat II dan III belum membayar lunas kepada para Penggugat, sehingga Tergugat II dan III sudah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan para Penggugat. Karenanya para

Hal. 47 dari 64 Hal. Putusan No. 07/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengajukan gugatan ini agar Jual beli saham antara para Penggugat dengan Tergugat II dan III sebagaimana Akta No. 288, Notaris H. Feby Rubein Hidayat, SH, tanggal 28 Maret 2011 dinyatakan batal demi hukum atau di batalkan;

- Bahwa ternyata dalam suasana jual-beli saham PT. Anugerah Alam Manuhing tersebut belum terlaksana pembayaran pelunasannya terbukti Tergugat I (Berry) telah membuat Akta Perubahan Anggaran dasar PT. Anugerah Alam Manuhing dengan bekerja sama dengan Tergugat IV (Notaris Agustri Paruna, SH) tanpa sepengetahuan dan tanpa kehadiran para Penggugat dihadapan Notaris Agustri Paruna, SH (Tergugat IV) dalam pembuatan Akta No : 100 Notaris Agustri Paruna, SH, tanggal 31 Desember 2009 telah memasukan keterangan yang tidak benar.
- Bahwa ternyata Tergugat IV telah membuat suatu Akta Notaris yang asli tapi isinya palsu, dimana membuat akta tanpa kebenaran/fiktif yang mana tanpa dihadiri para Penggugat dan dengan mempergunakan Kartu Tanda Penduduk yang tidak jelas dari Para Penggugat
- Bahwa terbukti Tergugat I dan Tergugat IV dengan membuat Akta Notaris No: 100, Notaris Agustri Paruna, SH, tanggal 31 Desember 2009 telah melakukan manipulasi, yaitu dengan memasukan Berry (Tergugat I) menjadi pemilik sebanyak 1000 saham PT. Anugerah Alam Manuhing dan menetapkan Berry (Tergugat I) menjadi Komisaris PT. Anugerah Alam Manuhing versi akta Nomor 100, tanggal 31 Desember 2009 yang aspal ; Berdasarkan fakta dan bukti hukum tersebut maka para Penggugat memohon dihadapan Majelis Hakim untuk membatalkan Akta Nomor 100 Notaris Agustri Paruna, SH, tanggal 31 desember 2009, dan menyatakan tidak sah dan tidak mengikat.
- Bahwa ternyata dan terbukti Tergugat IV sebagai Notaris telah berperan aktif dalam membuat akta palsu (aspal), yang sangat merugikan para Penggugat dan akta palsu tersebut juga telah digunakan oleh Barry untuk melaporkan Kusnadi Bustani Halijam di Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, sebagaimana laporannya pada tanggal 2 Mei 2013, dan sampai ditahan oleh Penyidik Polisi selama 60 hari, tetapi harus dibebaskan demi hukum karena tanpa ada bukti pidananya.
- Bahwa akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV yang menimbulkan kerugian besar bagi para Penggugat seperti yang diuraikan dibawah ini :
 - a. Kerugian yang dibuat oleh Tergugat I terhadap para Penggugat sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Hal. 48 dari 64 Hal. Putusan No. 07/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kerugian yang dibuat oleh Tergugat II dan Tergugat III terhadap para Penggugat sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);
- c. Kerugian yang dibuat oleh Tergugat IV terhadap para Penggugat sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);

Sehingga jumlah kerugian para Penggugat adalah sebesar Rp 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) yang menjadi tanggung jawab para Tergugat secara tanggung renteng.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan tersebut diatas dengan disertai fakta dan bukti-bukti otentik, maka kami mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya dan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Bahwa untuk menjamin agar gugatan para Penggugat mempunyai nilai, maka Para Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memberi putusan atas perkara ini berkenan untuk mengabulkan permohonan supaya diletakkan Sita Jaminan terhadap barang-barang milik para Tergugat, baik barang bergerak, maupun barang tidak bergerak. Daftar barang-barang yang dimohonkan Sita Jaminan akan Penggugat sampaikan dalam persidangan selanjutnya (menyusul).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan perbuatan para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
 3. Menyatakan Akta Nomor 100, Notaris Agustri Paruna, SH , tanggal 31 Desember 2009 adalah batal demi hukum atau dibatalkan;
 4. Menyatakan Jual Beli PT. Anugerah Alam Manuhing dengan Akta No. 288, Notaris H. Feby Rubein Hidayat, SH, tanggal 28 Maret 2011, adalah batal demi hukum atau dibatalkan;
 5. Menetapkan dan menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada para Penggugat sebesar Rp. 8.000.000.000., (delapan milyar rupiah);
 6. Mengabulkan sita jaminan terhadap barang-barang milik para tergugat dan menyatakan sah dan berharga;
 7. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya Verset, Banding, Kasasi, atau upaya hukum lainnya;
 8. Membebankan biaya perkara kepada para Tergugat
- Atau

Mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono)

Hal. 49 dari 64 Hal. Putusan No. 07/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Para Penggugat sekarang Para Pembanding tersebut, oleh Para Tergugat sekarang Para Terbanding telah mengajukan jawabannya atau sangkalannya yang pada pokoknya menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat sekarang Para Pembanding;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya oleh Para Penggugat sekarang Para Pembanding telah mengajukan bukti-buktinya berupa bukti surat yang telah dibubuhi meterai cukup menurut undang-undang dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan yang diberi tanda P-1 s/d P-17 serta keterangan dua orang saksi dan satu orang ahli masing-masing : Saksi 1.PANJUNG A.SILAI, 2.DUCUN HELDUK UMAR dan saksi Ahli 3.IRWAN JUNAIDI,SH;

Dan sebaliknya untuk membuktikan dalil bantahan atau jawabannya oleh Para Tergugat sekarang Para Terbanding telah mengajukan bukti-buktinya berupa bukti surat bertanda T.I-1 s/d T.I-13, T.II-1 s/d T.II-26, T.III-1 s/d T.III-2 dan T.IV-1 s/d T.IV-10 serta keterangan saksi-saksi / ahli masing-masing : 1. Saksi Herlinawaty; 2. Saksi Sovia Agustina; 3. Saksi Adinata Tupel; 4. Ir. Masdundung dan 5. Ahli: H. Djumadi, SH, M.Hum;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah alasan / dalil gugatan dari Pembanding semula Penggugat tersebut, telah beralasan menurut hukum atau tidak, maka sebagai Peradilan Judex Facti Pengadilan Tinggi akan terlebih dahulu mencermati akan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang didasarkan atas jawaban yang tidak disangkal atau yang dikwalifisir sebagai pengakuan dan berdasarkan bukti-bukti (**baik bukti surat maupun keterangan saksi**) yang diajukan oleh kedua belah pihak di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena inti pokok gugatan **Pembanding** semula **Penggugat** adalah tentang adanya **perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad)** yang didalilkan oleh **Pembanding** semula **Penggugat** yang telah dilakukan oleh **Para Terbanding** semula **Para Tergugat**, maka sebelum mempertimbangkan bahwa "apakah benar dan telah terbukti bahwa **Para Terbanding** semula **Para Tergugat**, telah melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak", maka terlebih dahulu akan dikemukakan apa yang dimaksud atau apa yang menjadi kriteria sesuatu perbuatan, baru dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa pasal 1365 KUHPdata berbunyi "**Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain,**

Hal. 50 dari 64 Hal. Putusan No. 07/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”., namun pasal ini tidak merinci lebih jauh perihal apa yang dimaksudkan dan apa yang menjadi unsur unsur sehingga suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut teori ilmu hukum, dan perkembangan hukum didalam praktek yang didasarkan kepada doktrin/pendapat ahli dan yurisprudensi, maka suatu perbuatan dapat dikwalifisir sebagai **perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad)**, diperlukan 4 syarat yakni :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
3. Bertentangan dengan kesusilaan
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Dan apabila salah satu dan/atau beberapa unsur sebagaimana terurai diatas telah dipenuhi, maka perbuatan dimaksud sudah dapat dikwalifisir sebagai **perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad)**;

Selanjutnya suatu perbuatan dapat dituntut dan dimintai pertanggung jawaban sebagai suatu perbuatan melawan hukum kepada si pelaku berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara diatas, apabila kerugian yang timbul karena PMH, yang dalam hal ini lazimnya harus nyata adanya hubungan causalitas diantara perbuatan yang salah dengan kerugian yang timbul. Tiap PMH tidak hanya dapat mengakibatkan kerugian uang saja, tetapi juga dapat menyebabkan kerugian moril telah memenuhi unsur sebagai Perbuatan Melawan Hukum/onrechmatige daad (PMH) ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah ada unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum (**onrechmatige daad**) sebagaimana tersebut diatas yang telah dilakukan oleh **Para Terbanding semula Para Tergugat**, maka terlebih dahulu akan dikemukakan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar **Para Pembanding semula Para Penggugat**, adalah sebagai pengurus dan pemilik (in casu : pemilik saham) PT.ANUGERAH ALAM MANUHING sesuai dengan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat secara sah terakhir sesuai dengan Akta No.41 bertanggal 07 Agustus 2009, dengan komposisi :
 - Pembanding I semula Penggugat I sebagai Direktur Utama/pemilik 500 lembar saham;

Hal. 51 dari 64 Hal. Putusan No. 07/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembanding II semula Penggugat II sebagai Direktur/ pemilik 2.500 lembar saham;;
- Pembanding III semula Penggugat III ahli waris dari AMIR HASAN sebagai Komisaris pemilik 2.000 lembar saham;

(vide bukti bertanda **P-1 jo T.I-3 jo T.IV-5**);

- Bahwa benar **para Pembanding sekarang para Penggugat telah sepakat** untuk menjual PT. Anugerah Alam Manuhing kepada **Harun Abidin (Tergugat II) dan Dedy Harto (Tergugat III)**, dan kesepakatan tersebut telah dibuat secara tertulis dengan surat dibawah tangan **bertanggal 16 Maret 2011** yang dibuat dan ditandatangani oleh **KUSNADI BUSTANI HALIJAM** sebagai pihak Pertama/penerima kuasa penuh dari Para Direksi serta Para Pemegang Saham dari 1.PT.Anugrah Alam Manuhing, 2. PT.Anugerah Alam Katingan dan 3.PT.Katingan Surya Harapan dengan **HARUN ABIDIN/Terbanding II semula Tergugat II** sebagai pihak Kedua ; (vide bukti bertanda **P-11/identik dengan bukti bertanda T.II-7**);

- Bahwa benar didalam surat kesepakatan/perjanjian tersebut yang diberi judul **"Perjanjian Pembelian 3(tiga) PT termasuk ijin-ijin dan dokumen pelengkapya"** dengan jelas disebutkan :

1. Bahwa penjualan 3(tiga) PT termasuk ijin-ijin dan dokumen pelengkapya seharga Rp.6.300.000.000,- (enam milyar tiga ratus juta rupiah);
2. Bahwa pihak kedua akan memberikan uang muka sebagai tanda jadi pembelian 3(tiga) PT tersebut sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupoiah);
3. Bahwa sisa dari pembayaran 3(tiga) PT tersebut sebesar Rp.5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah) akan dibayarkan setelah uang muka diterima dan akan diselesaikan dalam waktu 60(enam puluh) hari terhitung dari tanggal penerimaan uang muka;
4. Bahwa apabila dalam waktu yang disepakati bersama yaitu 60(enam puluh) hari terlewati maka pembelian ke 3(tiga) PT tersebut **dianggap batal** dan perjanjian ini secara tegas menyatakan pembatalan hanya dapat dilakukan oleh persetujuan kedua belah pihak;
5. Bahwa apabila ada yang kurang lengkap atau tidak jelas dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat sehingga tidak terjadi perselisihan, dan apabila kata sepakat dan jalan damai tidak dapat ditempuh maka kedua belah pihak sepakat penyelesaiannya melalui

Hal. 52 dari 64 Hal. Putusan No. 07/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; (vide bukti bertanda **P-11/identik dengan bukti bertanda T.II-7**);

- Bahwa benar agar memenuhi ketentuan Undang Undang dalam hal penjualan atau pengalihan saham perseroan, maka telah dilakukan RUPS (**Rapat Umum luar biasa para Pemegang Saham perseroan**) yang dituangkan didalam Berita Acara Rapat PT.Anugerah Alam Manuhing sesuai dengan / yang dituangkan dalam **Akta No. 288 tgl 28 Maret 2011 pukul 11.00 WIB** oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat, SH, yang pada intinya setuju untuk menjual / pengalihan saham-saham yang dimiliki oleh Para Pembanding semula Penggugat kepada pihak Para Terbanding II dan III semula Tergugat II dan III dan sekaligus menyetujui perubahan susunan pemegang saham perseroan serta menyetujui perubahan susunan pengurus dari Para Pembanding semula Para Penggugat kepada Para Terbanding II dan III semula Para Tergugat II dan III;(vide bukti bertanda **P-2/identik dengan bukti bertanda T.II-9 dan T.III-2**);
- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang bersamaan dengan pembuatan **Akta No. 288 tgl 28 Maret 2011** oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat, SH, telah dibuat pula akta jual beli saham PT.Anugerah Alam Manuhing sesuai dengan :

- ❖ **Akta No.291 tgl 28 Maret 2011 pukul 12.00 WIB**, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa Pembanding II semula Penggugat II (SANJAYA PUNDING HALIJAM) telah menjual sahamnya kepada Terbanding II semula Tergugat II (HARUN ABIDIN) dengan harga Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) (vide bukti bertanda T.II-1);

- ❖ **Akta No.292 tgl 28 Maret 2011 pukul 12.20 WIB**, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa Pembanding I semula Penggugat I (LELY PUNDING HALIJAM) telah menjual sahamnya kepada Terbanding III semula Tergugat III (DEDY HARTO) dengan harga Rp.50.000.000,- (dua ratus juta rupiah); (vide bukti bertanda T.III-1)

- ❖ **Akta No.293 tgl 28 Maret 2011 pukul 12.40 WIB**, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa Pembanding III semula Penggugat III (AMIR HASAN yang saat ini diwakili ahli warisnya SULASTRI) telah menjual sahamnya kepada Terbanding II semula Tergugat II (HARUN ABIDIN) dengan harga Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); (vide bukti bertanda T.II-2);

Hal. 53 dari 64 Hal. Putusan No. 07/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total berjumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

(vide keterangan didalam jawaban Tergugat II pada bagian

Rekonvensi nomor 52 **jo** bukti bertanda T.II-1, T.II- 2 dan T.III-1);

- Bahwa benar didalam ketiga akta jual beli saham PT.Anugerah Alam Manuhing **yang dibuat pada tanggal 28 Maret 2011** tersebut diatas disebutkan bahwa seolah-olah (karena tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya) pembeli dalam hal ini Tergugat II dan III sekarang Terbanding II dan III telah melunasi seluruh pembayaran pembelian saham; (vide jawaban Tergugat II dan III sekarang Terbanding II dan III **jo** bukti bertanda **T.II-1, T.II-2 dan T.III-1**);
- Bahwa benar akan tetapi pembayaran oleh Tergugat II dan III sekarang Terbanding II dan III selaku pembeli saham atas harga-harga saham yang dibelinya **tidak ada dilakukan pada tanggal 28 Maret 2011** secara tunai dan sekaligus sebagaimana dimuat dalam ketiga akta Notaris diatas, melainkan dilakukan dengan cara mencicil kepada KUSNADI BUSTANI HALIJAM baik dengan cara transfer ke rekening penerima maupun dengan pembayaran menggunakan sarana pemindah bukuan rekening / giro atau dengan cek yakni antara lain :

✚ **Tanggal 30 Maret 2011** : Rp. 90.000.000,-

✚ **Tanggal 31 Maret 2011** : Rp.300.000.000,-

✚ **Tanggal 10 Juni 2011** : Rp. 10.000.000,-

✚ **Tanggal 14 Juni 2011** : Rp. 20.000.000,-

✚ **Tanggal 20 Juni 2011** : Rp. 20.000.000,-

✚ **Tanggal 19 Juli 2011** : Rp.500.000.000,-

✚ **Tanggal 22 Juli 2011** : US \$. 44.000,-

✚ **Tanggal 29 Juli 2011** : Rp.200.000.000,-

✚ **Tgl. 15 Agustus 2011** : Rp.100.000.000,-

✚ **Tgl. 22 Agustus 2011** : Rp.100.000.000,-

✚ **Tgl.10 Nopember 2011** : Rp. 9.000.000,-

✚ **Tgl.12 Nopember 2011** : Rp. 15.000.000,-

✚ **Tgl.28 Nopember 2011** : US \$. 12.000,-

✚ **Tgl.28 Desember 2011** : US \$. 6.000,-

✚ **Tanggal 30 Maret 2012** : Rp. 70.000.000,-

✚ **Tanggal 16 April 2012** : Rp.100.000.000,-

Sehingga jumlah uang yang disetorkan oleh Terbanding II dan III semula Tergugat II dan III belum memenuhi sesuai dengan kesepakatan jual beli yang telah dibuat oleh kedua belah pihak **bertanggal 16 Maret 2011** tersebut diatas; (vide jawaban Tergugat II dan III sekarang Terbanding II dan

Hal. 54 dari 64 Hal. Putusan No. 07/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III **jo** bukti bertanda T.II-4, T.II-5, T.II-8, T.II-9, T.II-10, T.II-12, T.II-13, T.II-14, T.II-15, T.II-16, T.II-17, T.II-18, T.II-19, T.II-20, T.II-21, T.II-22 **jo** bukti bertanda P-11);

- Bahwa benar sesuai perhitungan, pembayaran jual beli saham antara Para Pembanding semula Para Penggugat dengan Terbanding II dan III adalah baru sebesar Rp.3.203.900.000,- ; (vide bukti bertanda **P-13**);
- Bahwa benar selanjutnya, meskipun harga pembelian saham tersebut belum dibayar lunas oleh Terbanding II dan III semula Tergugat II dan III selaku Pembeli atas saham-saham PT. Anugerah Alam Manuhing kepada Para Pembanding semula Para Penggugat, namun oleh Para Terbanding semula Para Tergugat telah menjual saham-saham perusahaan PT. Anugerah Alam Manuhing tersebut kembali kepada pihak ketiga/pihak lain; (vide Pengakuan/Jawaban Tergugat II dan III sekarang Terbanding II dan III angka 32 s/d 38);
- Bahwa benar kemudian diketahui bahwa sebelum jual beli saham antara Para Pembanding semula Para Penggugat dengan Terbanding II dan III semula Tergugat II dan III terlaksana pembayaran pelunasannya ternyata Terbanding I semula Tergugat I (**BERRY**) telah membuat Akta Perubahan Anggaran dasar PT. Anugerah Alam Manuhing dengan bekerja sama dengan Tergugat IV (Notaris Agustri Paruna, SH) tanpa sepengetahuan dan tanpa kehadiran para Penggugat di hadapan Notaris Agustri Paruna, SH (Tergugat IV), oleh karenanya dalam pembuatan Akta No : 100 Notaris Agustri Paruna, SH, tanggal 31 Desember 2009 tersebut adalah tanpa tanda tangan Para Pembanding semula Para Penggugat; (vide jawaban Tergugat IV sekarang Terbanding IV **jo P-3/T.I-4**);
- Bahwa benar akta tersebut dibuat tanpa sepengetahuan dan kehadiran Para Pembanding semula Para Penggugat di kantor Notaris, namun alasan Notaris/Tergugat IV / sekarang Terbanding IV didalam jawabannya karena pihak Pembanding/Penggugat pergi meninggalkan rapat;
- Bahwa benar Tergugat IV sebagai Notaris telah berperan aktif dalam membuat akta No.100 tanggal 31 Desember 2009 yang sangat merugikan para Penggugat dan akta tersebut juga telah digunakan oleh Berry untuk melaporkan Kusnadi Bustani Halijam di Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, sebagaimana laporannya pada tanggal 2 Mei 2013 hingga ditahan, dan kemudian dikeluarkan dari dalam tahanan; (vide bukti bertanda **P-4**);
- Bahwa benar atas pembuatan Akta No.100 tanggal 31 Desember 2009 tersebut yang dibuat secara tidak benar, Para Pembanding semula Para Penggugat telah membuat laporan ke Polisi terhadap perbuatan Terbanding

Hal. 55 dari 64 Hal. Putusan No. 07/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I semula Tergugat I (BERRY) dengan perbuatan Terbanding IV semula Tergugat IV (Notaris AGUSTRI PARUNA,SH); (vide bukti bertanda **P-5**);

- Bahwa benar atas perbuatan Terbanding IV semula Tergugat IV selaku Notaris tersebut, telah diadukan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris Kodya Palangkaraya dan telah mendapatkan Keputusan berupa penjatuhan hukuman disiplin kepada Terbanding IV semula Tergugat IV dengan hukuman disiplin berupa "teguran tertulis"; (vide bukti bertanda **P-6 dan P-7 jo P-10**);
- Bahwa benar kuat dugaan berdasarkan bukti persangkaan bahwa kepemilikan saham PT.Anugerah Alam Manuhing telah dijual kepada PT.Cokal Limited; (vide bukti bertanda **P-14**);
- Bahwa benar melalui Kuasa Hukumnya, telah dibuat surat bertanggal 22 Oktober 2014 yang ditujukan kepada Terbanding II semula Tergugat II tentang Pembatalan Jaul Beli ketiga perusahaan sebagaimana dalam kesepakatan antara Para Pembanding semula Para Penggugat dengan Terbanding II dan III semula Tergugat II dan III, dan juga telah diumumkan melalui Media Massa pada tanggal 05 Nopember 2014; (vide bukti bertanda **P-15 dan P-16**);

Menimbang, bahwa persoalan berikutnya adalah "**apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana dikemukakan tersebut diatas, perbuatan Para Terbanding semula Para Tergugat dapat dkwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum**", maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari penjelasan/pengertian perbuatan melawan hukum sebagaimana telah dikemukakan tersebut diatas dan dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam perkara ini, maka ada beberapa perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Tergugat sekarang Para Terbanding yang dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum yaitu :

Terhadap perbuatan hukum oleh Tergugat II dan III :

- Bahwa berdasarkan surat kesepakatan/perjanjian antara Para Pembanding semula Para Penggugat dengan Terbanding II dan III semula Tergugat II dan III bertanggal 16 Maret 2011 tentang "**Perjanjian Pembelian 3(tiga) PT termasuk ijin-ijin dan dokumen pelengkapny**a" dengan jelas disebutkan bahwa harga jual beli atas 3(tiga) PT termasuk ijin-ijin dan dokumen pelengkapny adalah seharga Rp.6.300.000.000,- (enam milyar tiga ratus juta rupiah); Namun oleh Terbanding II dan III semula Tergugat II dan III memberikan data di Notaris masing-masing tiap perusahaan adalah

Hal. 56 dari 64 Hal. Putusan No. 07/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dikali 3 perusahaan dan totalnya adalah Rp.1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah) ; dan hal ini sudah menyalahi ketentuan yang seharusnya sebagaimana telah diperjanjikan terdahulu yakni sebesar Rp.6.300.000.000,-

- Bahwa didalam akte jual beli No,291, No.292 dan No.293 tanggal 28 Maret 2011, disebut didalamnya (*lihat halaman 2 masing-masing akte*) "***bahwa jual beli dilakukan dan diterima seluruhnya dan jumlah uang mana telah diterima oleh pihak Pertama dari pihak kedua sebelum akta ini***", padahal sampai dengan penandatanganan akta belum ada tanda penerimaan uang, dan penerimaan uang dilakukan secara mencicil, yang baru mulai dilakukan pada tanggal 30 Maret 2011 dan terakhir tanggal 16 April 2012, dan hingga sekarang belum lunas dibayarkan (*lihat fakta hukum sebagaimana dikemukakan diatas*); Dan hal ini bertentangan dengan realita yang sebenarnya, yang seharusnya akta notariil harus menggambarkan/berisi keadaan yang sebenarnya;
- Bahwa pembayaran harga jual saham-saham perusahaan oleh Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II kepada Para Pembanding semula Para Penggugat telah melewati batas jangka waktu yang diperjanjikan sehingga jual beli atas ketiga perusahaan tersebut sesuai kesepakatan telah batal, dan hal ini sangat jelas tertuang didalam kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak yang berbunyi
 - ❖ ***Bahwa penjualan 3(tiga) PT termasuk ijin-ijin dan dokumen pelengkap nya seharga Rp.6.300.000.000,- (enam milyar tiga ratus juta rupiah);***
 - ❖ ***Bahwa pihak kedua akan memberikan uang muka sebagai tanda jadi pembelian 3(tiga) PT tersebut sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupoiah);***
 - ❖ ***Bahwa sisa dari pembayaran 3(tiga) PT tersebut sebesar Rp.5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah) akan dibayarkan setelah uang muka diterima dan akan diselesaikan dalam waktu 60(enam puluh) hari terhitung dari tanggal penerimaan uang muka;***
 - ❖ ***Bahwa apabila dalam waktu yang disepakati bersama yaitu 60(enam puluh) hari terlewati maka pembelian ke 3(tiga) PT tersebut dianggap batal dan perjanjian ini secara tegas menyatakan pembatalan hanya dapat dilakukan oleh persetujuan kedua belah pihak;***
- Bahwa oleh karena hingga saat ini Para Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II belum membayar lunas harga saham kepada Para Pembanding

Hal. 57 dari 64 Hal. Putusan No. 07/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Para Penggugat, dan jangka waktu perjanjian sudah terlampaui yang mengakibatkan jual beli saham sudah batal, namun Para Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II masih mengalihkan saham perusahaan tersebut kepada pihak ketiga, maka perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, karena Terbanding II dan III semula Tergugat II dan III tidak berhak lagi atas saham-saham ketiga perusahaan dimaksud;

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan kami tersebut diatas, maka telah nyata dan terbukti bahwa Terbanding II dan III semula Tergugat II dan III telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad);

Terhadap perbuatan hukum oleh Tergugat I dan IV :

- Bahwa perbuatan Terbanding I semula Tergugat I (BERRY) yang telah membuat Akta Perubahan Anggaran dasar PT. Anugerah Alam Manuhing dengan bekerja sama dengan Tergugat IV (Notaris Agustri Paruna, SH) tanpa sepengetahuan dan tanpa kehadiran para Penggugat di hadapan Notaris Agustri Paruna, SH (Tergugat IV) adalah bertentangan dengan hukum (UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).
- Bahwa oleh karena dalam pembuatan Akta No : 100 tanggal 31 Desember 2009 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Anugerah Alam Manuhing oleh Notaris Agustri Paruna, SH, tersebut adalah tanpa persetujuan dan kehadiran Para Pembanding semula Para Penggugat sebagai Pemegang Saham sekaligus sebagai Pengurus Perseroan, dan dilakukan tanpa tanda tangan Para Pembanding semula Para Penggugat sebagai yang berhak menurut Undang Unmdang UU Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, sehingga perbuatan Terbanding I dan IV semula Tergugat I dan IV tersebut telah dilaporkan ke pihak Kepolisian, dan khusus perbuatan Terbanding IV semula Tergugat IV selalku Notaris telah dilaporkan juga kepada pihak Majelis Pengawas Daerah Notaris Kodya Palangkaraya dan telah mendapatkan Keputusan berupa penjatuhan hukuman disiplin kepada Terbanding IV semula Tergugat IV dengan hukuman disiplin berupa "teguran tertulis", maka dengan demikian perbuatan Terbanding I dan IV semula Tergugat I dan IV jelas-jelas bertentangan dengan hukum;
- Bahwa benar akta tersebut dibuat tanpa sepengetahuan dan kehadiran Para Pembanding semula Para Penggugat di kantor Notaris, namun alasan Notaris/Tergugat IV / sekarang Terbanding IV didalam jawabannya karena pihak Pembanding/Pengggugat pergi meninggalkan rapat;

Hal. 58 dari 64 Hal. Putusan No. 07/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan kami tersebut diatas, maka perbuatan Terbanding I, II, III dan IV semula Tergugat I,II,III dan IV dapat dikwalisir / telah terbukti sebagai perbuatan melawan hukum (onfrechmatige daad);

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti perbuatan yang telah dilakukan oleh Terbanding I,II,III dan IV semula Tergugat I, II, III dan IV sebagai perbuatan melawan hukum terlebih dilakukan dengan cara memasukkan data/informasi yang tidak benar baik ke dalam akta Nomor 100, Notaris Agustri Paruna, SH, tanggal 31 Desember 2009 maupun ke dalam Akta No. 288, Notaris H. Feby Rubein Hidayat, SH, tanggal 28 Maret 2011, dan sesuai ketentuan ***pasal 1321 KUHPerdata yang berbunyi "Tidak ada sepakat yang sah apabila sepakat ini diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan"*** maka tuntutan Pembanding semula Penggugat pada point 3 dan 4 yang pada pokoknya agar "Menyatakan Akta Nomor 100, Notaris Agustri Paruna, SH, tanggal 31 Desember 2009 adalah batal/dibatalkan" dan agar "Menyatakan Jual Beli PT. Anugerah Alam Manuhing dengan Akta No. 288, Notaris H. Feby Rubein Hidayat, SH, tanggal 28 Maret 2011, adalah batal/dibatalkan", telah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal tuntutan Para Pembanding semula Para Penggugat pada poin 5 yang pada pokoknya agar "Menetapkan dan menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada para Penggugat sebesar Rp.8.000.000.000., (delapan milyar rupiah), Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

- Pasal 1365 KUHPerdata berbunyi : ***" Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut"***.
- Bahwa lebih lanjut menurut teori ilmu hukum, doktrin dan jurisprudensi, ganti rugi yang diakibatkan adanya suatu perbuatan melawan hukum dapat diklasifikasikan dalam dua bagian yakni : kerugian yang bersifat actual (actual loss) dan kerugian yang akan datang. Dikatakan kerugian yang bersifat actual adalah kerugian yang mudah dilihat secara nyata atau fisik, baik yang bersifat materiil dan immateriil. Kerugian ini didasarkan pada hal-hal kongkrit yang timbul sebagai akibat adanya Perbuatan Melawan Hukum dari pelaku. Sedangkan kerugian yang bersifat dimasa mendatang adalah kerugian-kerugian yang dapat diperkirakan akan timbul dimasa mendatang akibat adanya perbuatan melawan hukum dari pihak pelaku. Kerugian ini

Hal. 59 dari 64 Hal. Putusan No. 07/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti pengajuan tuntutan pemulihan nama baik melalui pengumuman di media cetak dan atau elektronik terhadap pelaku. Ganti kerugian dimasa mendatang ini haruslah didasarkan pula pada kerugian yang sejatinya dapat dibayangkan dimasa mendatang dan akan terjadi secara nyata. Ruang lingkup ganti kerugian dalam hukum perdata lebih luas daripada ganti kerugian dalam hukum pidana, karena ganti kerugian dalam hukum perdata (mengacu pada Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata) adalah mengembalikan penggugat ke dalam keadaan yang semula sebelum kerugian yang ditimbulkan oleh tergugat terjadi. Dalam hukum perdata ganti kerugian bisa dimintakan setinggi tingginya (tidak ada jumlah minimum dan maksimum) mencakup kerugian materil dan kerugian immaterial. Kerugian materil yaitu kerugian yang bisa dihitung dengan uang, kerugian kekayaan yang biasanya berbentuk uang, mencakup kerugian yang diderita dan sudah nyata-nyata ia derita. Sedangkan kerugian immaterial/kerugian idiil atau kerugian moril, yaitu kerugian yang tidak bisa dinilai dalam jumlah yang pasti. Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut di atas, maka nilai gugatan ganti rugi materil dan immaterial yang dituntut oleh Para Pembanding semula Para Penggugat didalam petitum gugatannya pada angka 5 yaitu agar "Menetapkan dan menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada para Penggugat sebesar Rp.8.000.000.000., (delapan milyar rupiah)" dianggap patut dan layak untuk dikabulkan dengan pertimbangan:

- ✚ Perusahaan milik Penggugat yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah perusahaan di bidang pertambangan/batu bara;
- ✚ Pertambangan batu bara, adalah merupakan salah satu bidang usaha yang merupakan primadona di Kalimantan umumnya, Kalimantan Tengah Khususnya;
- ✚ Usaha bisnis di bidang pertambangan batu bara, merupakan usaha bisnis yang eksis dan menghasilkan keuntungan yang cukup lumayan;
- ✚ Bahwa akibat perbuatan Para Terbansing semua Para Tergugat, tidak dapat menjalankan usaha bisnisnya dengan baik;

Menimbang, bahwa perihal tuntutan Pembanding semula Penggugat yang memohon sita jaminan dinyatakan sah dan berharga, oleh karena dalam perkara ini tidak ada diletakkan sita jaminan, maka tuntutan tersebut haruslah dikesampingkan ;

Hal. 60 dari 64 Hal. Putusan No. 07/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal tuntutan Penggugat sekarang Pembanding agar menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya Verset, Banding, Kasasi, atau upaya hukum lainnya, oleh karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang undang, maka tuntutan ini haruslah dikesampingkan;

DALAM REKONPENSİ :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonsensi dari Penggugat dalam Rekonsensi sekarang Terbanding adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonsensi sekarang Terbanding pada pokoknya adalah bermuara pada tuntutan ganti rugi karena Tergugat Rekonsensi sekarang Pembanding dianggap lalai dalam melakukan kewajibannya melakukan pengurusan perpanjangan ijin yang telah dikeluarkan oleh Penggugat Rekonsensi sekarang Terbanding sebesar Rp.3.203.900.000,- ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak terdapat bukti yang dapat membuktikan adanya kesepakatan yang mewajibkan Tergugat Rekonsensi untuk melakukan pengurusan perpanjangan ijin ;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp.3.203.900.000,- adalah jumlah uang yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonsensi untuk uang muka / pembayaran sebahagian atas pembelian saham dari Para Tergugat Rekonsensi sekarang Pembanding sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Konpensasi diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan kami tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Rekonsensi sekarang Terbanding, haruslah ditolak;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

Menimbang bahwa oleh karena **Para Terbanding semula Para Tergugat**, berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan kami tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Pengadilan Negeri Palangka Raya, dan oleh karenanya maka putusan Pengadilan Negeri Palangka

Hal. 61 dari 64 Hal. Putusan No. 07/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Nomor 180/Pdt.G/2014/PN.Plk tanggal 28 Juli 2015 tidak dapat dipertahankan lagi dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dalam perkara ini ;

Mengingat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, RBg, KUHPerdata dan segala ketentuan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 180/Pdt.G/2014/PN.Plk tanggal 28 Juli 2015 yang dimohon banding;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONPENSI :

Dalam Provisi:

- Menolak Tuntutan Provisional Para Penggugat sekarang Pembanding;

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat II dan Tergugat III sekarang Terbanding II dan Terbanding III tersebut;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sekarang Pembanding untuk sebahagian;
2. Menyatakan perbuatan para Tergugat sekarang Para Terbanding adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menyatakan Akta Nomor 100, Notaris Agustri Paruna, SH , tanggal 31 Desember 2009 adalah batal / dibatalkan;
4. Menyatakan Jual Beli PT. Anugerah Alam Manuhing dengan Akta No. 288, Notaris H. Feby Rubein Hidayat, SH, tanggal 28 Maret 2011, adalah batal / dibatalkan;
5. Menetapkan dan menghukum para Tergugat sekarang Para Terbanding secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada para Penggugat sekarang Para Pembanding sebesar Rp.8.000.000.000., (delapan milyar rupiah);

Hal. 62 dari 64 Hal. Putusan No. 07/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat yang lain dan
selebihnya;

DALAM REKONPENSI:

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonsensi sekarang Terbanding untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat / Penggugat Rekonsensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding dihitung sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari **Senin tanggal 15 Pebruari 2016** oleh kami : **HESMU PURWANTO, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis, **JONNY SITOANG,SH.,MH.** dan **DOLMAN SINAGA, S.H.** selaku Hakim-hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 15 Januari 2016 Nomor : 7/Pen.PDT/2016/PT.PLK. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **itu juga**, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu **H.SUYAHYO,S.H.,MH** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

JONNY SITOANG,SH.,MH.

HESMU PURWANTO,S.H.,M.H.

DOLMAN SINAGA, S.H

PANITERA PENGGANTI

H.SUYAHYO,SH.,MH.

Hal. 63 dari 64 Hal. Putusan No. 07/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya proses Rp. 139.000,-
2. Materai putusan Rp. 6.000,-
3. Redaksi putusan Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 64 dari 64 Hal. Putusan No. 07/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)